



PUTUSAN

NOMOR : 251/G/2018/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. BHARA INDUK, Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 1, Pasar Minggu, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24 Tanggal 29 Oktober 1969, yang dibuat oleh Subagio Reksodipuro, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/2/23, tanggal 6 Januari 1970, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 86, tanggal 12 Januari 1970, yang terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhara Induk, Nomor : 1, Tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Agus Nugraha Kusuma Wardhada, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mansyur Rifat, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bhara Induk, beralamat di Jalan Nuansa Blok B1/74, RT. 007, RW. 001, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Dendy Derrian Azis, S.H.,LL.M.
2. Pramadieka Virgiananto, S.H.,M.H.
3. Rezky Rizal, S.H.
4. R. Sosuharon W. Nababan, S.H.
5. Akhmad Fajrin, S.H.,M.H.
6. Perhat Nugraha, S.H.

Halaman 1 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dendy Azis & Co Attorneys And Counselors At Law, yang beralamat di Rasuna Office Park Unit GO – 06, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H.,M.H. Kepala Biro Hukum ;
2. Supardi, S.H.,M.H. Kepala Bagian Advokasi Dan Dokumentasi Hukum.
3. Bambang Wiyono, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik- Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H.,M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil ;
5. Yudi Ariyanto, S.H.,M.T. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata ;
6. Hatoni, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan Dan Advokasi Hukum Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;
7. Jovan Juliawan, S.H.,M.PA., Staf Biro Hukum;
8. Lavia Rosulina, S.H., Staf Biro Hukum ;
9. Dudy M. Saragih, S.H., Staf Biro Hukum.;
10. Agus Warsito, S.H.,M.H. Staf Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;

Halaman 2 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.41/Menlh/Setjen/KUM.6/11/2018, tanggal 14 November 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 251/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 Oktober 2018, tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 251/PEN-MH/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini,
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 251/PEN-PP/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 251/PEN-PP/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 251/PEN-HS/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk umum;
- Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Saksi, mendengarkan Pendapat Ahli dan mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan;

Halaman 3 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta seluruh berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor : 251/G/2018/PTUN-JKT. yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 November 2018, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT berupa:

“Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU”;

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 9 UU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Halaman 4 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan yang bersifat Konkrit, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun uraiannya yakni sebagai berikut :
 - a. *Konkret* : Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/ 2018 tanggal 3 Agustus 2018 secara nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak namun sesuai dengan kapasitasnya terkait dengan sanksi Administratif berupa pencabutan izin Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I Riau, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008;
 - b. *Individual* : Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat final dan tidak ditunjukkan untuk Umum, namun kepada Penggugat sebagai Badan Hukum PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I Riau dengan Luas tanah seluas \pm 47.687 Ha terletak pada kelompok hutan sei Gaung dan Sei Kateman, Kabupaten Dati II Indragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Halaman 5 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Final* : Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif yang menimbulkan akibat hukum yang menetapkan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Keputusan Menteri tersebut tidak perlu dilakukan persetujuan dengan Pihak lain Karena Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, yang berhak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penetapan Pencabutan izin Usaha Kehutanan adalah Tergugat setelah diusulkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, dan keputusan tersebut telah menimbulkan Akibat Hukum berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat yang sejak lama menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 1998.

III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan jangka waktu Gugatan Pembatalan Tata Usaha Negara, adapun bunyinya yakni sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

6. Bahwa pengajuan gugatan ini telah memenuhi Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, yakni sejak diketahui pada tanggal 08 Agustus 2018, Penggugat telah menemui Kasubdit PHP kemudian mengkonfirmasi Bahwa SK IUPHHK-HA atas nama Penggugat telah dicabut dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK339/ Menlhk/Setjen/HPL-1/8/2018. Sehingga gugatan Penggugat belum melewati masa tenggang 90 hari sejak diketahui



dan / atau diberitahukan adanya objek Gugatan PTUN yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 2018.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";

Hak dan Kepentingan Penggugat sebagai Badan Hukum yang Kepentingannya dirugikan, yakni sebagai berikut :

8. Bahwa dampak dikeluarkannya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian yaitu kehilangan Hak untuk mengelola hutan seluas ± 47.687 HA yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sampai dengan tahun 2053;
9. Bahwa Penggugat adalah korban selaku Badan Hukum yang terdampak langsung akibat terbitnya Objek Gugatan. Dampak yang terjadi secara internal adalah menurunnya Produktifitas perusahaan yang juga berpotensi likuidasi (Pembubaran) dikarenakan hilangnya potensi keuntungan yang akan didapatkan dari hasil pengelolaan hutan dan keuntungan yang didapat dari kerjasama dengan Pihak ketiga;

Halaman 7 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



10. Bahwa Penggugat juga telah menandatangani kerjasama di bidang Penyerapan Karbon dan / atau Pengurusan Proyek REDD+ dengan PT Global Rimba Indonesia pada tanggal 12 Juli 2018 yang dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha penyimpanan dan penyerapan karbon yang juga berafiliasi dengan salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam usaha perdagangan karbon dunia yaitu Wildlife Works Carbon LLC yang berdomisili di Amerika Serikat yang dimana para pihak tersebut telah saling mengikat satu sama lain dan telah membentuk sebuah tim yang diberi nama "*Bhara Induk REDD+ Project*";
11. Bahwa apabila kerjasama yang dimana disebut pada poin 10 diatas tidak dapat terlaksana akibat dari pelaksanaan Objek Sengketa maka Penggugat wajib membayar ganti rugi sebesar \$ 15.000.000 (lima belas juta Dollar);
12. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (*legal standing*) dalam gugatan *a quo*, untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (*BESCHIKKING*) yang dikeluarkan oleh Tergugat, untuk diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

13. Bahwa PT Bhara Induk merupakan Badan Usaha di bawah naungan Yayasan Brata Bhakti (YBB) selaku pemegang Saham. YBB merupakan satu-satunya Badan Sosial di Lingkungan Keluarga Besar Polri sejak tahun 1952. Setelah lahirnya UU Yayasan tahun 2001, YBB tetap dalam pembinaan POLRI karena usaha yang dijalankan YBB adalah untuk membantu meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Besar POLRI dan masyarakat Umum;
14. Bahwa PT Bhara Induk berdiri berdasarkan akta Nomor 24 tanggal 29 Oktober tentang Perusahaan Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Subagio Reksodipuro, SH dan perubahan akta nomor 127 tanggal 21 Oktober `1983, nomor 99 dan 100 tanggal 30 Mei 1988, yang dibuat dihadapan Haji Zawir Zimon, SH Notaris di Jakarta dan terakhir Nomor 25 tanggal 20 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Lukman Kirana, SH

Halaman 8 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta tentang perubahan nama Badan Hukum menjadi PT Bhara Induk;

15. Bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi PT Bhara Induk telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999, untuk jangka waktu selama 55 (lima puluh lima) tahun sejak 27 Juli 1998 s/d 26 Juli 2053. Hingga sampai saat ini masih bersisa waktu 35 (tiga puluh lima) tahun;
16. Bahwa selama menjalankan usahanya sebagai pemegang SK HPH PT Bhara Induk telah memenuhi kewajiban:

a. Kewajiban Finansial

- 1) PT Bhara Induk telah melunasi Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPP.IHPH) sebesar Rp.2.950.633.125 memenuhi surat Menteri Kehutanan No: S. 77/Menhut-VI/KPHH/2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Surat Dirjen PHP Nomor :763/IV-PHP/1999 tanggal 21 April 1999;
- 2) Bahwa PT Bhara Induk setiap tahunnya telah melunasi PBB sektor Perhutanan pada Kantor Pelayanan PBB rangat di Provinsi Riau sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 5.791.721.080;
- 3) Bahwa PT Bhara Induk setiap tahunnya telah menyampaikan hasil audit akuntan Publik atas laporan keuangan.

b. Kewajiban Teknis

- 1) PT Bhara Induk telah melunasi Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPP.IHPH) sebesar Rp. 2.950.633.125,- memenuhi surat Menteri Kehutanan No: S.77/Menhut-VI/KPHH/2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Surat Dirjen PHP Nomor: 763/IV-PHP/1999 tanggal 21 April 1999;

Halaman 9 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sebagai mana yang tercantum dalam SK Pembaharuan HPH PT Bhara Induk, pada lembaran lampiran disebutkan bahwa perusahaan disamping menggunakan system silvikultur TPTI juga dibenarkan untuk menggunakan system silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), maka pada tahun 2005 PT Bhara Induk mengajukan permohonan ijin pelaksanaan system Silvikultur THPB kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI dengan surat Nomor: 53/BI/SG-3/V/2005 pada tanggal 23 Mei 2005;
 - 3) Dari tahun 2005 sampai dengan 2014, IUPHHK-HA PT Bhara Induk mendapatkan persetujuan tentang RKUPHHK dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi berbasis IHMB untuk periode tahun 2014-2023 dengan system silvikultur TPTI, TPTJ, dan THPB dari Menteri Kehutanan dengan SK No. 11/BUHA-2/2014;
 - 4) Berhubung system Silvikultur TPTJ, akan banyak hambatan dan kendala untuk dilaksanakan di lahan gambut, maka PT Bhara Induk mengajukan kembali revisi RKUPHHK-HA dan mendapatkan persetujuan Revisi RKUPHHK dalam Hutan alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB Periode 2014-2023 dengan system silvikultural TPTI dan THPB dengan SK No: 13/BUHA-2/2015 tanggal 1 Juni 2015.
17. Bahwa beberapa bulan setelah SK revisi RKUPPHK-HA diperoleh, terbit pula Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: S.494/Menlhk-PHPL/2015 tanggal 3 November 2015 perihal larangan pembukaan lahan gambut, dengan demikian praktis PT Bhara Induk tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional di lapangan;
18. Bahwa dengan adanya larangan Pembukaan Gambut, maka PT Bhara Induk mencari peluang usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada tentang pemanfaatan Jasa Lingkungan dan atau Ijin Usaha Pemanfaatan RAP-PAN Karbon; dan pada saat PT Bhara Induk mencari peluang usaha RAP-PAN Karbon, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menerbitkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan III kepada PENGUGAT dengan jangka waktu 30 (tiga puluh hari);

19. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan kepada PT Bhara Induk yakni terkait dengan Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 yakni belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengenaan sanksi administratif wajib memenuhi Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, namun dalam Objek Gugatan PTUN pada Pertimbangan butir. D, TERGUGAT mencantumkan dalil penerapan hukum yang salah yakni pasal 28 ayat (8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, padahal dalam dalilnya menerapkan pelanggaran yakni tidak menerapkan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan dan Tenaga Lain yang memenuhi Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi kebutuhan, namun jika melihat di dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar yakni :

- a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 tahun untuk pemegang izin UPHHK-Hutan Alam, UPHHK Restorasi ekosistem pada hutan alam, UPHHK-Hutan Tanaman; atau
- b. Meninggalkan areal kerja.

Sehingga jelas tindakan Tergugat tidak cermat dan tidak Tertib Adminstrasi dalam menerapkan Sanksi Administratif kepada Penggugat.

20. Bahwa seharusnya Tergugat menerapkan Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2008 adapaun bunyinya yakni sebagai berikut:



- 1) *Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran :*
 - a. *Tidak menyusun rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan;*
 - b. *Tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;*
 - c. *Tidak membayar iuran atau dana sesuai peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.*
- 3) *Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.*
- 4) *Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.*

Mengacu pada Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, maka mengacu Fakta Hukum bahwa Surat Peringatan 3 kali yang diterapkan kepada Penggugat tidak langsung pada ayat (4) yakni memberikan peringatan 3 kali dengan selang waktu 30 Hari Kerja untuk setiap peringatan, Seharusnya Direktur Jenderal memberikan Peringatan 3 kali terlebih dahulu kepada Penggugat, dan hal ini merupakan pelanggaran dan tindakan yang tidak sesuai procedural yakni melampui aturan yang sudah diterapkan di dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008. Bahwa meskipun Direktur Jenderal atas nama Tergugat tidak sesuai prosedur memberikan sanksi administratif namun kami menanggapi apa yang diperingatkan oleh Direktur Jenderal atas nama Tergugat untuk menyelesaikan administratif tersebut, sebagaimana itikad baik dari Penggugat untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan RAP-PAN Karbon;

Halaman 12 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



21. Bahwa pada tanggal 14 September 2017, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari telah memberikan surat peringatan I kepada Direktur Utama PT Bhara Induk, yang pada pokoknya adalah:

- a. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 Pasal 3 Ketentuan jumlah minimal Ganis-PHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi Ganis-PHPL yang wajib dimiliki dan atau diperkejakan PT Bhara Induk dengan luasan ± 47.687 Ha sebagai berikut:

No.	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah Rencana (org)	Jumlah Realisasi (org)
1.	Ganis-PHPL Perencanaan Hutan	2	0
2.	Ganis-PHPL Pemanenan Hutan	2	0
3.	Ganis-PHPL Pembinaan Hutan	2	0
4.	Ganis-PHPL Pembinaan Hutan	2	0
5.	Ganis Penguji Kayu Bulat	2	0
6.	Ganis Pengukuran dan Perpetaan	1	0
Jumlah			

- b. Dalam hal tersebut menurut Direktur Jenderal atas Nama Tergugat belum menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi atau Komisaris Perusahaan dan belum memperkerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari (Ganis-PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku;

22. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penggugat memberikan tanggapan atas surat Peringatan I (kesatu) yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atas nama Tergugat adapun dalilnya yakni sebagai berikut;



- 1) Penunjukkan Sarjana Kehutanan untuk duduk sebagai salah satu Direksi atau Komisaris pada Perusahaan PENGGUGAT, sedang dalam proses pembahasan oleh para Pemegang Saham ;
- 2) Sesuai Peraturan Dirjen Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 yang mewajibkan 9 (Sembilan) pekerja dibidangnya, namun Penggugat baru merealisasikan 4 orang saja;
23. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mengajukan Surat Peringatan II (kedua) kepada Penggugat, adapun peringatan yang disampaikan pada pokoknya yakni sebagai berikut:
 - a. Belum menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan yang duduk sebagai salah satu direksi;
 - b. Belum Memperkerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis-PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku;
24. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 PENGGUGAT telah mengirimkan surat tanggapan atas Surat Peringatan II adapun pada pokoknya yakni sebagai berikut;
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan No 21/BI/Skep/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 telah diangkat karyawan yang menjabat sebagai Manager Pembinaan Hutan adalah Sdr. Agus Subagio, SP dan Manager Produksi Logging adalah Sdr. Estranto P, BScF;
 - b. Bahwa Pekerja Teknis Pengelolaan Hutan Produksi (Ganis-PHPL) realisasi baru 8 (delapan) orang.
25. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mengajukan Surat Peringatan III (ketiga) kepada Penggugat, adapun peringatan yang disampaikan pada pokoknya yakni sebagai berikut:
 - a. Perekrutan pekerja Ganis-PHPL belum ada bukti pengangkatan dari Penggugat terkait 8 orang yang direalisasikan;



- b. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 berjumlah 9 orang;
- c. Belum menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan sebagai salah satu Direksi PT Bhara Induk (pengangkatan Sarjana Kehutanan sebagai Direksi).

26. Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Januari 2018 mengajukan kembali surat tanggapan dan Lampiran, untuk memenuhi Peringatan ke III yang diajukan oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Tergugat, adapun pada pokoknya telah memenuhi kriteria yang dimintakan tersebut, yakni:

- a. Bahwa Penggugat telah merekrut sebanyak 9 (Sembilan) Ganis PJPL dengan surat pengangkatan masing-masing, sbb:

No.	Nama	Ganis PHPL
1.	Estranto P, BScF	Perencanaan Hutan
2.	Z. Risman	Perencanaan Hutan
3.	Ali Jerman Harahap	Permanenan Hutan
4.	Rory Reza	Permanenan Hutan
5.	Agus Subagio, SP	Pembinaan Hutan
6.	Wawa Wihartono, SP	Pembinaan Hutan
7.	Herman	Penguji Kayu Bulat
8.	Ali Herman Saputra	Penguji Kayu Bulat
9.	Eko Purnomo	Pengukuran dan Perpetaan

Keterangan : Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Masing-masing tenaga tehnis.

- b. Mengenai Penerbitan Kartu Ganis PHPL terhadap karyawan tersebut di atas, sudah dilakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Pekanbaru dan mendapatkan penjelasan baha saat ini Tahun 2017 BPHP tidak ada kegiatan pelatihan / penyegaran Ganis PHPL, dan apabila pada tahun 2018 ada pelatihan / penyegaran Ganis PHPL maka Penggugat akan diikutsertakan pada kesempatan pertama;
- c. Bahwa Penggugat telah mengangkat Ir. Oneng Noor Dewati pada tanggal 12 Januari 2018 sebagai Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan. Ir
Halaman 15 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Oneng Dewati telah memenuhi syarat karena merupakan sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1991;

27. Bahwa perlu diketahui atas tanggapan Surat Peringatan 3 tersebut yang sudah dikirim, ternyata tidak ada tindakan Tergugat untuk mengeluarkan Pencabutan izin Penggugat, yang jika dihitung 30 hari dari Surat Peringatan III yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2017 jika dihitung habisnya maka pada hari Kamis 25 Januari 2018, setelah hari tersebut Tergugat mencabut izin Pengusahaan Hutan atas pemberian Pembaruan Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan SK.802/Kpts-IV/1999;

Namun hingga tanggal 14 Maret 2018 tidak ada pencabutan izin yang dilakukan Tergugat, sehingga surat peringatan yang diajukan sanksi administratif dianggap batal dan telah terpenuhi apa yang diajukan oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Atas nama Tergugat;

28. Bahwa Penggugat, tetap mengupayakan untuk merealisasikan Usaha pemanfaatan RAP-PAN Karbon sebagai bentuk keseriusan untuk mempertahankan IUPHHK-HA yang dimilikinya, dalam rangka menyusun permohonan IUP RAP-PAN Karbon, Penggugat telah menyusun prosoposal dan permohonan yang ditunjukkan kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) pada tanggal 2 Juni 2018 dan berkas diterima pada tanggal 5 Juni 2018;

29. Bahwa permohonan IUP RAP-PAN Karbon yang dilakukan Penggugat berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung yang isinya adalah:

- 1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan pada Hutan Kemasyarakatan, dan Pengelola Hutan Desa dapat mengajukan IUP



RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;

30. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Penggugat merasa terkejut dan heran dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU. Padahal Penggugat sedang menunggu hasil dari pengajuan IUP RAP-PAN KARBON, hal ini jelas merugikan Penggugat yang telah mengikuti prosedur sanksi Administratif yang sudah ditentukan oleh Tergugat;
31. Bahwa penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III sampai dengan pencabutan izin yang ditujukan pada Penggugat dalam perkara *a quo*, hanyalah formalitas belaka, karena tidak memperhatikan Surat Tanggapan yang telah diberikan Penggugat maupun usaha-usaha perbaikan yang sudah dilakukan Penggugat. Dengan demikian, penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 bertentangan dengan Pasal Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang sudah Penggugat tersebut uraikan, adapun yang dilanggar yakni :
- a. Bahwa Keputusan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan karena tidak memperhatikan aspek kepastian usaha, mengingat Penggugat sudah beritikad baik dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam melaksanakan IUPHHK-HA, namun tindakan Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan sanksi administratif tidak melalui prosedur yang diterapkan di dalam Peraturan

Halaman 17 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Perundang-Undangan. Adapun Pasal 31 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan sebagai berikut;

Pasal 31.

- 1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.*
- 2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha di dalam penjelasan Pasal 31 UU Kehutanan meliputi :

- a. Kepastian kawasan,*
- b. Kepastian waktu usaha, dan*
- c. Kepastian jaminan hukum berusaha.*

- b. Bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat berupa surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018, berdasarkan Pertimbangan point (d) telah mencantumkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang IUPHHK-HTI, Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah Pemegang IUPHHK-HA atas dasar Keputusan Tergugat pada yang dibuat pada tahun 1999, dan antara pemegang IUPHHK-HA dengan IUPHHK-HTI jelaslah berbeda ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik berupa izin usaha maupun sanksi administratif yang diberikan. Adapun Ketentuan di dalam Pasal 1 angka 5 dan Angka 6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, yang dimaksud dengan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, yakni sebagai berikut :

Halaman 18 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Pasal 1 angka 5

"Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu."

Pasal 1 angka 6

"Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri."

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat hanya mempunyai izin sebagai Pemegang IUPPHHK-HA, karena dasar sebagai Pemegang IUPPHHK-HA yakni adanya Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 802/Ktps-VI/99 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU, sementara Penggugat bukanlah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI). Namun dalam hal ini jelas Tergugat telah keliru mencantumkan sanksi Administratif yang dikenakan Penggugat dengan mencantumkan Pemegang IUPHHK-HTI adalah Penggugat yang tidak mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan kebutuhan.

- c. Bahwa tindakan Pejabat PTUN yang menetapkan pencabutan izin usaha terhadap Penggugat yang keliru dan salah menerapkan Pasal 28 ayat (8)

Halaman 19 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Objek PTUN yang tercantum di dalam Pertimbangan huruf d, diketahui berdasarkan Pasal 28 ayat (1) sanksi administratif diberikan kepada pelanggar yang tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 tahun untuk pemegang izin UPHHK-Hutan Alam, UPHHK Restorasi ekosistem pada hutan alam, UPHHK-Hutan Tanaman; dan Meninggalkan areal kerja. Sedangkan terkait prosedur sanksi Administratif terkait ketentuan Pasal 25 angka 2 huruf d, maka ketentuan terkait Pemegang IUPHHK-HA, apabila pemegang IUPHHK tidak memperkerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan, dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran :*
 - a. *Tidak menyusun rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan;*
 - b. *Tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;*
 - c. *Tidak membayar iuran atau dana sesuai peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.*
- 3) *Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.*
- 4) *Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.*



Berdasarkan hal tersebut Penerapan Sanksi Administratif tidak memenuhi prosedur Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 yakni pasal 27 ayat 1 terkait Surat Peringatan terbagi menjadi dua yakni Surat Peringatan 3 kali tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, kemudian pada pasal 27 ayat 4 diterbitkan kembali surat peringatan 30 hari dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan I, peringatan II, dan peringatan III ;

32. Bahwa Tindakan dikeluarkannya Keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri, juga tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 dan penjelasannya yakni sebagai berikut :

a. **Asas Kepastian Hukum**, Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Negara. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/ Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018, tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya terkait dengan aspek kepastian usaha dan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan Penggugat;

b. **Asas Kecermatan**, Bahwa dalam asas kecermatan atau bertindak cermat menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan



yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Dalam hal ini TERGUGAT secara tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018. Bahwa dalam penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III, serta pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah formalitas belaka, karena tidak memperhatikan Surat Tanggapan yang telah diberikan Penggugat yang mana pada tanggapan Surat Peringatan III telah melengkapi terkait dengan tata cara pengenaan sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, apabila tidak memperkejakan tenaga profesional bidang kehutanan dan Tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan, Dengan demikian penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 telah melanggar asas kecermatan karena tidak memperhatikan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan oleh Penggugat;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan, Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 telah mengabaikan asas-asas atau landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; 63. Bahwa sebelum menerbitkan SK 625, Tergugat seharusnya melakukan penyelidikan yang mendalam terkait dengan dugaan pelanggaran maupun pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan pasca diberikannya Surat Peringatan. Namun nyatanya, Tergugat mengabaikan fakta-fakta yang sudah dipenuhi oleh Penggugat. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara;

d. Asas Proporsionalitas, Tergugat tidak memenuhi asas keseimbangan atas kewajiban Tergugat, yang seharusnya sebelum mengambil Keputusan Tergugat haruslah tidak memihak siapapun dan menjalankan sesuai dengan teknis petunjuk yang sudah diatur di dalam ketetapan Peraturan

Halaman 22 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Perundangan yang mengaturnya, dalam hal ini Tergugat tidak memperdengarkan kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, terkait kendala-kendala yang dihadapi;

e. Asas Profesionalitas, Tergugat Bahwa menerbitkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 nyata-nyata tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Tergugat yang melanggar prinsip-prinsip dasar dan etika dalam menerbitkan suatu surat keputusan. Bahwa jika memang Penggugat sudah melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan, maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/ 8/ 2018. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang mengabaikan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan Penggugat bertentangan dengan asas profesionalitas ;

f. Asas Akuntabilitas, Tergugat dalam setiap kegiatan dan hasil akhir Produk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 seyogianya dapat mempertanggung jawabkan terhadap Undang-Undang dan Masyarakat dalam hal ini. Tanggung jawab seharusnya dilakukan secara pendekatan intensif, transparan, serta berkepastian hukum, namun faktanya ketentuan mengenai prosedur sanksi Administratif tidak menggunakan Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemegang izin Pemanfaatan Hutan, yang memberikan sanksi bagi pemegang IUPHHK-HA tidak memperkerjakan tenaga Profesional di bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan, dikenakan sanksi pencabutan izin setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali diberikan selang waktu 30 (tiga puluh) hari, namun sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan



Hutan Produksi Lestari telah memberikan Surat Peringatan 3 (tiga) kali tanpa jangka waktu.

VI. DALAM PENUNDAAN

33. Bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk mengabulkan Penundaan atas Keputusan Tergugat yang telah dikeluarkan, adapun ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) dan 67 ayat (4) Tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

2. *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
4. *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

34. Bahwa Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu Objek Gugatan dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga apabila KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat merugikan Penggugat. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;

35. Bahwa Terkait dengan penundaan karena keadaan mendesak, R. Wiyono dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 229-230 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut;

Halaman 24 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



36. Bahwa jika Objek Gugatan tetap berjalan, maka akan merugikan Penggugat yang telah menjalankan kegiatan usaha Pengelolaan Hutan. Kerugiannya mulai dari merosotnya aset perusahaan Penggugat sehingga timbul tanggung jawab lain yang sangat mendesak seperti permasalahan Pajak, Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia), selain itu dikarenakan Penggugat telah menjalankan usaha pengelolaan;
37. Bahwa dengan tidak dijalankannya operasional akibat pencabutan izin Usaha maka akan mempengaruhi juga tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, sehingga potensi kerusakan pelesatarian lingkungan hutan kayu dapat terjadi sewaktu-waktu jika tidak pemanfaatan dan perlindungannya dihentikan dan tidak segera dilanjutkan ;
38. Bahwa Penggugat juga telah menandatangani kerjasama di bidang Penyerapan Karbon dan/atau Pengurusan Proyek REDD+ dengan PT Global Rimba Indonesia pada tanggal 12 Juli 2018 yang dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha penyimpanan dan penyerapan karbon yang juga berafiliasi dengan salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam usaha perdagangan karbon dunia yaitu Wildlife Works Carbon LLC yang berdomisili di Amerika Serikat yang dimana para pihak tersebut telah saling mengikat satu sama lain dan telah membentuk sebuah tim yang diberi nama *"Bhara Induk REDD+ Project"*;
39. Bahwa apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan dan tidak ditunda maka tentunya Penggugat dapat dikatakan Wanprestasi atas kerjasama yang telah terjalin dan tentunya berdampak buruk bagi Indonesia yang telah menegaskan komitmennya dalam pencapaian target penurunan emisi dan dianggap tidak serius dalam mendukung Program REDD+ yang diprakasai *Paris Agreement 2015* yang dimana telah diperoleh pengakuan oleh dunia Internasional;



40. Bahwa apabila tidak dilakukan Penundaan terhadap Objek Sengketa Penggugat akan mengalami kerugian yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Berhentinya kegiatan usaha Penggugat yang merupakan salah satu kegiatan usaha Penggugat berarti pula membubarkan usaha Penggugat dan Perusahaan Penggugat;
- b. Penghentian dan/atau pemutusan kerjasama antar yang telah dilakukan antara Penggugat, PT Global Rimba Indonesia dan Wildlife Works Carbon LLC diikuti dengan tuntutan ganti rugi terhadap Penggugat atas pemutusan kerjasama tersebut;
- c. Hilangnya salah satu sumber dana Yayasan Brata Bhakti selaku pemegang saham mayoritas Penggugat yang tentunya dana tersebut selalu digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagai maksud dan tujuan umum dari sebuah Yayasan ;
- d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Penggugat yang mendadak dan cukup banyak;
- e. Bahwa untuk menghindari dari kemungkinan kerugian yang lebih besar dari Penggugat seperti perambahan atau pencurian kayu oleh masyarakat sekitar, okupasi lahan oleh masyarakat seluas \pm 47.687 Ha dan tidak produktifnya berpuluh alat berat kepunyaan Penggugat yang dari sisi ekonomi justru sangat merugikan Penggugat;

41. Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut kepentingan umum dalam definisinya menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,



negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Hutan Produksi tidak termasuk definisi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2012 ;

42. Jika dihentikannya atau ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan tidak berdampak meluas untuk masyarakat banyak serta bagi kepentingan publik. Oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut ;

43. Maka sesuai dengan pasal 67 ayat (4) Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan pendahuluan untuk Menunda pelaksanaan atas objek sengketa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU tanggal 3 Agustus 2018 sampai adanya putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan ini pada waktu yang akan ditetapkan oleh Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU sampai adanya putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur,

Dalam posita sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Penggugat menyebutkan PT. Bhara Induk didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 Tanggal 29 Oktober 1969 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bhara Induk yang dibuat dihadapan Notaris Subagio Reksodipuro, SH., yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman tertanggal 6 Januari 1970 No. J.A.5/2/23.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, Akta Pendirian tersebut di atas adalah Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Brata Jaya Utama. *Quod non* PT. Brata Jaya Utama adalah PT. Bhara Induk, mestinya dalam posita Penggugat menjelaskan mengenai perubahan identitas perusahaan tersebut. Namun faktanya Penggugat tidak menjelaskan hal tersebut dan salah menyebutkan bahwa Akta Nomor 24 tanggal 29 Oktober 1969 adalah pendirian PT. Bhara Induk.

Dengan demikian, karena terdapat kesalahan dalam posita sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, mengakibatkan gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Sebelum menyampaikan jawaban secara terinci, terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa sebagai berikut :

Halaman 29 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999, kepada Penggugat diberikan pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal hutan produksi seluas \pm 47.687 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
- b. Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA mempunyai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi sebagaimana terakhir telah diganti dengan Pasal 71 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
 - 2) Menyusun struktur organisasi perusahaan dan membentuk manajer pembinaan hutan yang memiliki tugas dan wewenang terpisah dengan manajer *logging* dan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini diterbitkan, harus sudah ada tenaga sarjana kehutanan yang duduk sebagai salah satu direksi perusahaan, sebagaimana diatur dalam Lampiran II huruf B angka 5.a Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99.
- c) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.54/2014), diatur:

Halaman 30 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



1) Pasal 1 angka 16:

“Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.”

2) Pasal 6 ayat (1) :

“Setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL.”

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar Untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (yang selanjutnya disebut Perdirjen PHPL Nomor P.16/2015), diatur bahwa ketentuan jumlah minimal GANISPHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi GANISPHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan luasan area, diatur sebagai berikut:

Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu

No.	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG) PER LUAS (HA)				
		<25.000	25.000 s.d <50.000	50.000 s.d <100.000	100.000 s.d <200.000	>200.000

Halaman 31 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



I.	Kewajiban					
1.	GANISPHP L Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHP L-KURPET)	1	1	1	1	1
2.	GANISPHP L Perencanaa n Hutan (GANISPHP L-CANHUT)	1	2	4	6	8
3.	GANISPHP L Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHP L-NENHUT)	1	2	3	4	5
4.	GANISPHP L Pembinaan Hutan (GANISPHP L-BINHUT)	1	2	5	8	10
II.	Sesuai Jenis Usaha					
1.	GANISPHP L Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHP L-PKB-R)	2	2	5	8	10
2.	GANISPHP L Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHP L-PKB-J)	2	2	5	8	10

- e. Berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Usaha Hutan Produksi terkait penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan mengacu pada data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan



Kehutanan (Pusat) dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP)
Wilayah III Pekanbaru, dan diperoleh hasil bahwa Penggugat:

- 1) Belum menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi.
 - 2) Sejak Januari 2016 tidak mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam izin yang diberikan dan peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf f PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 6 ayat (1) Permenhut Nomor P.54/2014 dan Pasal 3 ayat (1) Perdirjen Nomor P.16/2015;
- g. Bahwa pelanggaran tersebut huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 25 angka 2 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.39/2008), yaitu:
- 1) Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008, mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3),

Halaman 33 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 74 huruf h, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

- 2) Pasal 25 angka 2 huruf d Permenhut Nomor P.39/2008, mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

h. Berdasarkan ketentuan:

- 1) Pasal 134 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2008, diatur:
“Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.”
- 2) Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenhut Nomor P.39/2008, diatur:
 - (1) Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran, yaitu:



- a. tidak menyusun rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan;
- b. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- c. tidak membayar iuran atau dana sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.

(4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.

- i. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bhara Induk pada huruf f dan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf g dan h, maka kepada PT. Bhara Induk diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan I (yang selanjutnya disebut SP I) Nomor S.1136/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2017 tanggal 14

Halaman 35 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



September 2017 yang intinya menyampaikan peringatan kepada Penggugat karena:

- a) Belum menunjuk atau mengangkat sarjana kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi.
- b) Belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas SP I yang disampaikan kepada Penggugat, setelah dilakukan evaluasi disimpulkan sampai batas waktu 30 (hari) kerja sejak SP I, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan. Tanggapan atas SP I yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat Nomor 66/BI/SG/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, diterima pada tanggal 27 Oktober 2016.

Penggugat baru menanggapi SP I melalui surat Nomor 66/BI/SG/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang intinya:

- a) Penunjukan sarjana kehutanan untuk duduk sebagai salah satu Direksi atau Komisaris sedang dalam proses para pemegang saham.
 - b) Sesuai Peraturan Dirjen PHPL No. P.19 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jumlah Minimal Ganis-PHPL yang Wajib Dimiliki, telah direalisasikan 4 (empat) orang GANISPHPL dari 9 (sembilan) orang yang direncanakan.
- 2) Surat Peringatan II (yang selanjutnya disebut SP II) Nomor S.1360/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang intinya kembali menyampaikan peringatan kepada Penggugat karena:
- a) Belum menunjuk atau mengangkat sarjana kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi.

Halaman 36 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



- b) Belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas peringatan SP II tersebut di atas, Penggugat melalui surat Nomor 71/BI/SG/XI/2017 tanggal 22 November 2017 telah menanggapi yang intinya :

- a) Telah menyusun struktur organisasi perusahaan yang memisahkan manajer pembinaan hutan dengan manajer logging.
- b) Berdasarkan Keputusan Direktur PT. Bhara Induk No. 21/BI/Skep/XI/2017 tanggal 1 November 2017 telah mengangkat Sdr. Agus Subagyo, SP., selaku Manajer Pembinaan Hutan, dan Sdr. Estranto P., B.Sc.F., sebagai Manajer Produksi Logging.
- c) Telah merekrut GANISPHPL sebanyak 8 (delapan) orang antara lain :
- GANISPHPL Perencanaan Hutan : 2 (dua) orang.
 - GANISPHPL Pemanenan Hutan : 1 (satu) orang.
 - GANISPHPL Pembinaan Hutan : 2 (dua) orang.
 - GANISPHPL Penguji Kayu Bulat : 2 (dua) orang.
 - GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan: 1 (satu) orang.
- d. Dalam meningkatkan efektifitas unit manajemen PT. Bhara Induk akan segera merekrut calon Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan dari Sarjana Kehutanan.

Setelah dilakukan evaluasi atas tanggapan atas SP II yang disampaikan Penggugat, disimpulkan bahwa tanggapan atas SP II tersebut belum memenuhi substansi peringatan, yaitu:



- a) Perekrutan GANISPHPL sebanyak 8 (delapan) orang tidak disertai bukti dokumen SK Pengangkatan GANISPHPL dan Penerbitan Kartu GANISPHPL atas nama PT. Bhara Induk dari Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru. Sesuai Perdirjen No. P.16/2015 Pasal 3, ketentuan minimal jumlah GANISPHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan PT. Bhara Induk dengan luasa \pm 47.687 Ha sebanyak 9 orang.
- b) Belum menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan sebagai salah satu Direksi PT. Bhara Induk (pengangkatan Sarjana Kehutanan sebagai salah satu Direksi masih dalam rencana atau belum direalisasikan).
- 3) Surat Peringatan III (yang selanjutnya disebut SP III) dengan surat Nomor S.1494/MenLHK/PHPL/UHP/ HPL.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang intinya kepada Penggugat diberikan Peringatan III karena telah melanggar Pasal 25 angka 2 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak memberikan tanggapan atau memberi tanggapan tetapi tidak sesuai dengan materi peringatan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Atas peringatan SP III tersebut di atas, Penggugat melalui surat Nomor 05/BI/SG/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 telah menanggapi yang intinya:

- a) Telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang GANISPHPL dengan surat pengangkatan masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama	GANISPHPL
-----	------	-----------

Halaman 38 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



1.	Estranto P., B.Sc.F.	Perencanaan Hutan
2.	Z. Risman	Perencanaan Hutan
3.	Ali Jerman Harahap	Pemanenan Hutan
4.	Rory Reza	Pemanenan Hutan
5.	Agus Subagio, SP.	Pembinaan Hutan
6.	Wawa Wihartono, SP.	Pembinaan Hutan
7.	Herman	Penguji Kayu Bulat
8.	Ali Herman Saputra	Penguji Kayu Bulat
9.	Eko Purnomo	Pengukuran dan Perpetaan

Dalam rangka mengaktifkan atau penerbitan Kartu GANISPHPL akan diikutsertakan pada kegiatan pelatihan/penyegaran pada Tahun 2018.

- b) Telah mengangkat sarjana kehutanan sebagai salah satu direksi, yaitu Ir. Oneng Noor Dewati sebagai Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Bagus Nugraha Kusuma, S.H., M.Kn.

Setelah dilakukan pencermatan atas tanggapan SP III yang disampaikan Penggugat, diperoleh fakta bahwa tanggapan SP III dari Penggugat tersebut belum memenuhi substansi peringatan khusus mempekerjakan GANISPHPL, karena pengangkatan GANISPHPL yang disampaikan oleh Penggugat tidak disertai dengan bukti dokumen pengangkatan sebagai GANISPHPL dan Penerbitan Kartu GANISPHPL oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru.

- j. Bahwa meskipun Tergugat telah memberikan SP I, SP II, dan SP III, dalam rangka melaksanakan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel untuk proses pengenaan sanksi pencabutan izin maka kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kewajiban dengan dilakukan rapat *Audi et Alteram Partem*, pada tanggal 14 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 6, sebagaimana undangan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor UN.49/PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 2 Maret 2018;

k. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* tanggal 14 Maret 2018, disepakati sebagai berikut :

- 1) PT. Bhara Induk diberikan kesempatan selama 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan rapat untuk :
 - a) Mengajukan permohonan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon (UP Rap-Karbon) sampai penerbitan izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Melakukan perekrutan GANISPHPL sesuai ketentuan yang berlaku, minimal 1 orang dari 2 orang Ganis PHPL-Canhut yang diwajibkan.
 - c) Kewajiban sebagaimana huruf a) dan b) tersebut di atas, dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bhara Induk Provinsi Riau di atas materai Rp. 6.000,-.
- 2) Dalam Surat Pernyataan tersebut di atas, disebutkan bahwa apabila PT. Bhara Induk tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka IUPHHK-HA PT. Bhara Induk akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peringatan III, yaitu surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1494/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017.

l. Bahwa Penggugat dengan surat Nomor 46/Dir-BI/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 menyampaikan permohonan UP Rap-Karbon di lokasi IUPHHK-HA Penggugat, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam

Halaman 40 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015.

- m. Bahwa pada saat permohonan UP Rap-Karbon yang diajukan Penggugat sedang ditelaah terkait pemeriksaan persyaratan administrasi dan *overlay* dengan peta sebaran IUPHHK, ternyata batas waktu yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem*, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 14 Maret 2018, telah habis pada tanggal 27 Juni 2018 (ditambah libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak) dan faktanya Penggugat tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* dan sebagai bentuk konsekuensi karena tidak dapat merealisasikan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 14 Maret 2018, maka IUPHHK-HA Penggugat diusulkan untuk dicabut sesuai Surat Direktur Jenderal PHPL No. S.390/PHPL/UHP/ HPL.1/7/2018 tanggal 9 Juli 2018 kepada Sekretaris Jenderal.
- n. Berdasarkan nota dinas Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Nomor ND.457/KPHP/PHP/HPL.0/7/2018 tanggal 12 Juli 2018, permohonan UP Rap-Karbon tidak dapat diproses lebih lanjut karena Penggugat tidak dapat merealisasikan kewajiban sebagaimana Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- o. Berdasarkan Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* tertanggal 14 Maret 2018, Penggugat dengan surat Nomor 58/Dir-BI/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Halaman 41 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Produksi Lestari, menyampaikan progres pemenuhan hasil *Audi et Alteram Partem* :

- 1) Telah menyampaikan permohonan UP Rap-Karbon dengan surat Nomor 46/Dir-BI/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan u.p. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - 2) Telah merekrut GANISPHPL-Canhut melalui peminjaman dari IUPHHK-HTI terdekat.
- p. Atas surat Penggugat tersebut huruf o, Direktur Usaha Hutan Produksi dengan surat Nomor S.622/UHP/PKUHA/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan sebagaimana Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 14 Maret 2018 yang telah habis pada tanggal 27 Juni 2018 (ditambah libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak), Penggugat :
- 1) Tidak menyampaikan izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon (IUP Rap dan/atau IUP Pan Karbon).
 - 2) Tidak menyampaikan Keputusan Pengangkatan GANISPHPL-Canhut dari instansi yang berwenang.
- q. Atas dasar usulan pencabutan IUPHHK-HA Penggugat sebagaimana surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.390/PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian diteruskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- r. Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pencabutan Keputusan

Halaman 42 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Terhadap dalil Penggugat angka 10 dan 11 halaman 7 dan angka 28, 29 dan 30 halaman 15 dan 16 yang pada intinya menyatakan kerugian dibidang UP Rap-Karbon antara lain pembayaran ganti rugi sebesar US\$ 15.000.000 karena tidak melaksanakan kerjasama dibidang penyerapan karbon dan/atau pengurusan proyek REDD+ yang ditandatangani Penggugat dengan PT. Global Rimba Indonesia sebagai akibat dari pelaksanaan objek sengketa adalah dalil yang tidak relevan, karena:

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999, kepada Penggugat diberikan pembaharuan HPH/IUPHHK-HA atas areal hutan produksi seluas \pm 47.687 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

b. Sebagai pemegang IUPHHK-HA, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan pada saat rapat *Audi et Alteram Partem* tanggal 14 Maret 2018 dan Penggugat menyatakan bahwa akan melakukan usaha dibidang UP Rap-Karbon, dan berdasarkan Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* disepakati Penggugat diberikan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 14 Maret 2018 untuk:

- 1) Mengajukan permohonan UP Rap-Karbon sampai penerbitan izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan perekrutan GANISPHPL sesuai ketentuan yang berlaku, minimal 1 orang dari 2 orang GANISPHPL-Canhut yang diwajibkan.

Halaman 43 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Faktanya, dalam batas waktu 3 bulan sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai tanggal 27 Juni 2018, Penggugat yang berkedudukan sebagai pemegang IUPHHK-HA hanya mengajukan permohonan izin UP Rap-Karbon, dan tidak melakukan perekrutan GANISPHPL sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan izin UP Rap-Karbon yang didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tidak diproses lebih lanjut, sesuai nota dinas Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Nomor ND.457/KPHP/PHP/HPL.0/7/2018 tanggal 12 Juli 2018, karena Penggugat tidak dapat merealisasikan kewajiban sebagaimana Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- d. Dikaitkan dengan fakta tersebut huruf c, hal mana permohonan izin UP Rap-Karbon tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kerjasama dibidang UP Rap-Karbon antara Penggugat yang berkedudukan sebagai pemegang IUPHHK-HA dengan PT. Global Rimba Indonesia yang didalilkan telah ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2018 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.
- e. Namun demikian dalam hal Penggugat tetap akan melanjutkan UP Rap-Karbon, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan izin UP Rap-Karbon dengan tidak berkedudukan sebagai pemegang IUPHHK-HA sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan akan mengalami kerugian pembayaran ganti rugi adalah dalil yang tidak relevan dan oleh karenanya harus ditolak.

4. Terhadap dalil Penggugat angka 16 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa selama menjalankan usahanya sebagai pemegang SK HPH PT. Bhara Induk telah memenuhi kewajiban finansial dan kewajiban teknis, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena:

a. Kewajiban Finansial

- 1) Amar PERTAMA angka 3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99, menetapkan pemberian pembaharuan HPH/IUPHHK-HA kepada Penggugat atas areal hutan seluas \pm 47.687 hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk jangka waktu 55 tahun dengan ketentuan: mengikutsertakan Koperasi masyarakat setempat 20%, Lembaga Pendidikan setempat 10% dan BUMD 10% sebagai pemegang saham perusahaan.
- 2) Pada Amar Ketiga angka 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99, ditetapkan pengalihan saham Penggugat kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan Setempat dan BUMD harus direalisasikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- 3) Selanjutnya pada Amar KEEMPAT angka 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99, ditetapkan apabila Penggugat tidak merealisasikan pengalokasian kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan setempat, dan BUMD sebagaimana tersebut pada Amar KETIGA butir 1, maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.



4) Faktanya, sampai dengan saat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99 dicabut, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban finansial berupa pengalihan saham kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan Setempat dan BUMD dalam tenggang waktu 2 tahun sejak Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99 diterbitkan.

b. Kewajiban Teknis.

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999, kepada Penggugat diberikan pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal hutan produksi seluas \pm 47.687 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
- 2) Penggugat sebagai pemegang HPH atau IUPHHK-HA mempunyai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi sebagaimana terakhir telah diganti dengan Pasal 71 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- 3) Berdasarkan monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat) dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru, dan diperoleh hasil bahwa Penggugat belum mempekerjakan GANISPHPL sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 46 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



- 4) Sampai dengan saat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/Kpts-VI/99, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban teknis berupa mempekerjakan GANISPHPL yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah memenuhi kewajiban finansial dan kewajiban teknis selama menjalankan usaha sebagai pemegang SK HPH adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.

5. Terhadap dalil Penggugat pada angka 18 halaman 9 s/d 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SP I, SP II, dan SP III pada saat Penggugat mencari peluang UP Rap-Karbon akibat adanya larangan pembukaan gambut, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:

- a. Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA mempunyai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi sebagaimana terakhir telah diganti dengan Pasal 71 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo. Pasal 6 ayat (1) Permenhut Nomor P.54/2014.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA seluas ± 47.687 Ha wajib



mempekerjakan tenaga profesional/tenaga teknis kehutanan yang terdiri dari :

- 1) GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang;
 - 2) GANISPHPL Perencanaan Hutan sebanyak 2 orang;
 - 3) GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan sebanyak 2 orang;
 - 4) GANISPHPL Pembinaan Hutan sebanyak 2 orang;
 - 5) GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 2 orang.
- c. Faktanya berdasarkan hasil monitoring data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat) dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru diperoleh hasil bahwa Penggugat tidak mempekerjakan GANISPHPL sebagaimana diatur huruf a dan huruf b di atas, sehingga berdasarkan Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 25 angka 2 huruf d Permenhut Nomor P.39/2008 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- d. Berdasarkan Pasal 134 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenhut Nomor P.39/2008 diatur salah satu tata cara dalam proses pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin yaitu didahului dengan pemberian Surat Peringatan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk memberikan kesempatan bagi Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SP I, SP II, dan SP III terhadap pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban mempekerjakan tenaga profesional/tenaga teknis kehutanan, dan tidak terkait dengan usaha Penggugat mencari peluang dibidang UP Rap-Karbon.
- f. Bahwa usaha Penggugat mencari peluang dibidang UP Rap-Karbon yang disampaikan dalam rapat *Audi et Alteram Partem* tanggal 14 Maret 2018 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Halaman 48 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 6, tidak ada kaitannya dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA untuk mempekerjakan tenaga profesional/tenaga teknis kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa penerbitan SP I, SP II, SP III tidak terkait dengan peluang usaha dibidang UP Rap-Karbon, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak.

6. Terhadap dalil Penggugat angka 19 dan 20 halaman 10 dan 11 serta angka 31 huruf c halaman 19 yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat tidak cermat dan tidak tertib administrasi dalam menerapkan sanksi administrasi kepada Penggugat karena dalam objek gugatan pada Amar Menimbang huruf D mencantumkan Pasal 28 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:
 - a. Pencantuman Pasal 28 Permenhut Nomor P.39/2008 dalam Amar Menimbang huruf D dalam objek gugatan *a quo*, adalah semata-mata kesalahan administrasi pengetikan, tetapi substansi yang dimaksud adalah Pasal 27 Permenhut Nomor P.39/2008.
 - b. Dilihat dari uraian bunyi Pasal dalam Amar Menimbang huruf D dalam objek gugatan *a quo*, maka sudah cukup jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak mempekerjakan tenaga profesional / tenaga teknis kehutanan, dan yang mengatur pelanggaran tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 27 Permenhut Nomor P.39/2018, sehingga penulisan Pasal 28 merupakan kesalahan administrasi pengetikan.
 - c. Hal tersebut dikuatkan dalam Amar Menimbang maupun Amar lainnya dalam objek gugatan *a quo* secara jelas disebutkan pelanggaran yang dilakukan adalah tidak mempekerjakan tenaga profesional/tenaga teknis kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Permenhut P.39/2008.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menerapkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan kepada Penggugat sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

7. Terhadap dalil Penggugat angka 22 halaman 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas SP I yang antara lain telah merealisasikan 4 orang GANISPHPL, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. SP I yang ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1136/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2017 tanggal 14 September 2017 yang intinya menyampaikan peringatan kepada Penggugat karena:

- 1) Belum menunjuk atau mengangkat sarjana kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi dan atau Komisaris Perusahaan.
- 2) Belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL).

b. Atas SP I yang disampaikan kepada Penggugat tersebut huruf a, setelah dilakukan evaluasi disimpulkan sampai batas waktu 30 hari kerja sejak SP I ternyata Penggugat tidak menyampaikan tanggapan. Tanggapan atas SP I yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat Nomor 66/BI/SG/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, baru diterima pada tanggal 27 Oktober 2018.

c. Bahwa tanggapan atas SP I oleh Penggugat yang disampaikan telah melewati batas waktu 30 hari kerja sejak SP I, intinya:

- 1) Penunjukan sarjana kehutanan untuk duduk sebagai salah satu Direksi atau komisaris sedang dalam proses.
- 2) Sesuai Peraturan Dirjen PHPL No. P.19 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jumlah Minimal Ganis-PHPL yang Wajib Dimiliki, telah



direalisasikan 4 (empat) orang GANISPHPL dari 9 (sembilan) orang yang direncanakan.

- d. Berkenaan hal-hal tersebut di atas, tanggapan atas SP I oleh Penggugat yang disampaikan melalui surat Nomor 66/BI/SG/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 baru diterima pada tanggal 27 Oktober 2018 sehingga telah melewati batas waktu 30 hari kerja sejak SP I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

8. Terhadap dalil Penggugat angka 24 halaman 13 yang pada intinya menyatakan bahwa pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas SP II yang antara lain telah merealisasikan 8 orang GANISPHPL, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan:

- a. Berdasarkan tanggapan SP I yang disampaikan Penggugat telah melewati batas waktu 30 hari kerja sejak SP I, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan SP II Nomor S.1360/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang intinya kembali menyampaikan peringatan kepada Penggugat, karena:

- 1) Belum menunjuk atau mengangkat sarjana kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi dan atau Komisaris Perusahaan.
- 2) Belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL).

- b. Atas peringatan SP II tersebut di atas, Penggugat melalui surat Nomor 71/BI/SG/XI/2017 tanggal 22 November 2017 telah menanggapi yang intinya:

- a. Telah menyusun struktur organisasi perusahaan yang memisahkan manajer pembinaan hutan dengan manajer logging.
- b. Berdasarkan Keputusan Direktur PT. Bhara Induk No. 21/BI/Skep/ XI/ 2017 tanggal 1 November 2017 telah mengangkat Sdr. Agus

Halaman 51 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Subagyo, SP., selaku Manajer Pembinaan Hutan, dan Sdr. Estranto P., B.Sc.F., sebagai Manajer Produksi Logging.

- c. Telah merekrut GANISPHPL sebanyak 8 (delapan) orang antara lain:
- GANISPHPL Perencanaan Hutan : 2 (dua) orang.
 - GANISPHPL Pemanenan Hutan : 1 (satu) orang.
 - GANISPHPL Pembinaan Hutan : 2 (dua) orang.
 - GANISPHPL Penguji Kayu Bulat : 2 (dua) orang.
 - GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan : 1 (satu) orang.
- d. Dalam meningkatkan efektifitas unit manajemen PT. Bhara Induk akan segera merekrut calon Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan dari Sarjana Kehutanan.
- c. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permenhut Nomor P.54/2014, diatur pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli di bidang GANISPHPL sesuai kualifikasinya, dan atau melalui Uji Kompetensi di bidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pernah mengikuti Diklat.
- d. Setelah dilakukan evaluasi atas tanggapan atas SP II yang disampaikan Penggugat, disimpulkan bahwa tanggapan atas SP II tersebut belum memenuhi substansi peringatan, yaitu:
- a. Perekrutan GANISPHPL sebanyak 8 (delapan) orang tidak disertai bukti dokumen SK Pengangkatan GANISPHPL dan Penerbitan Kartu GANISPHPL atas nama PT. Bhara Induk dari Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru. Sesuai Perdirjen No. P.16/2015 Pasal 3, ketentuan minimal jumlah GANISPHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan PT. Bhara Induk dengan luas \pm 47.687 Ha sebanyak 9 orang.
- b. Belum menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan sebagai salah satu Direksi PT. Bhara Induk (pengangkatan Sarjana Kehutanan

Halaman 52 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



sebagai salah satu Direksi masih dalam rencana atau belum direalisasikan).

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

9. Terhadap dalil Penggugat angka 26 halaman 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan kembali surat tanggapan dan lampiran untuk memenuhi SP III yang pada pokoknya telah memenuhi kriteria yang diminta dalam SP III tersebut yakni merekrut 9 orang GANISPHPL dan mengangkat Ir. Oneng Noor Dewati sebagai Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan :

- a. Berdasarkan evaluasi tanggapan SP II yang belum memenuhi substansi peringatan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan SP III dengan surat Nomor S.1494/MenLHK/PHPL/UHP/ HPL.1/12/2017 tanggal 24 Desember 2017, yang intinya agar Penggugat memenuhi kewajiban yang diperingatkan dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak memberikan tanggapan atau memberi tanggapan tetapi tidak sesuai dengan materi peringatan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan.
- b. Atas peringatan SP III tersebut di atas, Penggugat melalui surat Nomor 05/BI/SG/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 telah menanggapi yang intinya:
 - a. Telah mengangkat sarjana kehutanan sebagai salah satu direksi, yaitu Ir. Oneng Noor Dewati sebagai Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan, yang dibuktikan dengan lampiran berupa copy Akta Nomor 1 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Bagus Nugraha Kusuma, S.H., M.Kn.
 - b. Telah merekrut 9 orang GANISPHPL, yang dibuktikan dengan lampiran berupa copy Keputusan Direksi PT. Bhara Induk untuk masing-masing GANISPHPL.

Halaman 53 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



- c. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permenhut Nomor P.54/2014 diatur bahwa pengangkatan dan penerbitan kartu GaANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli dibidang GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya, dan/atau melalui uji kompetensi dibidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tapi belum pernah mengikuti Diklat.
- d. Setelah dilakukan evaluasi atas tanggapan atas SP III yang disampaikan Penggugat, disimpulkan bahwa tanggapan atas SP III tersebut belum memenuhi substansi peringatan khusus mempekerjakan GANISPHPL, karena pengangkatan GANISPHPL yang disampaikan oleh Penggugat tidak disertai dengan bukti dokumen pengangkatan sebagai GANISPHPL dan Penerbitan Kartu GANISPHPL oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

10. Terhadap Dalil Penggugat pada angka 27 halaman 15 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak mengambil tindakan pencabutan izin setelah Penggugat menyampaikan tanggapan atas SP III bahkan sampai tanggal 14 Maret 2018, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan setelah Penggugat menyampaikan tanggapan atas SP III sesuai surat Nomor 05/BI/SG/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, telah dilakukan tindakan yaitu:

- a. Melakukan evaluasi terhadap tanggapan atas SP III yang disampaikan oleh Penggugat sesuai surat Nomor 05/BI/SG/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang secara prinsip tidak memenuhi substansi peringatan karena tidak disertai dengan bukti dokumen pengangkatan sebagai GANISPHPL dan Penerbitan Kartu GANISPHPL oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Halaman 54 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



- b. Menginisiasi untuk menempuh upaya kehati-hatian dalam rangka melaksanakan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel untuk proses pengenaan sanksi pencabutan izin yaitu usul dilakukan rapat *Audi et Alteram Partem*.
- c. Mempersiapkan pelaksanaan rapat *Audi et Alteram Partem* yaitu mengatur dan menentukan waktu pelaksanaan, menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan undangan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor UN.49/PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 2 Maret 2018.
- d. Mengadakan rapat *Audit et Alteram Partem* yaitu tanggal 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh Penggugat.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

11. Terhadap Dalil Penggugat pada angka 31 huruf a dan b halaman 16 s/d 18 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah dalil yang tidak benar, karena :

- a. Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA mempunyai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi sebagaimana terakhir telah diganti dengan Pasal 71 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo. Pasal 6 ayat (1) Permenhut Nomor P.54/2014.

Halaman 55 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA seluas ± 47.687 Ha wajib mempekerjakan tenaga profesional/tenaga teknis kehutanan yang terdiri dari :
- 1) GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang;
 - 2) GANISPHPL Perencanaan Hutan sebanyak 2 orang;
 - 3) GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan sebanyak 2 orang;
 - 4) GANISPHPL Pembinaan Hutan sebanyak 2 orang;
 - 5) GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 2 orang.
- c. Faktanya berdasarkan hasil monitoring data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat) dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru diperoleh hasil bahwa Penggugat tidak mempekerjakan GANISPHPL sebagaimana diatur huruf a dan huruf b di atas, sehingga berdasarkan Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 25 angka 2 huruf d Permenhut Nomor P.39/2008 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- d. Berdasarkan Pasal 134 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenhut Nomor P.39/2008 diatur salah satu tata cara dalam proses pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin yaitu didahului dengan pemberian Surat Peringatan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk memberikan kesempatan bagi Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SP I, SP II, dan SP III yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang telah mempertimbangkan aspek kepastian usaha yaitu dalam hal



terdapat pelanggaran maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- f. Selain kewajiban teknis berupa pemenuhan GANISPHPL yang belum dipenuhi, terdapat kewajiban finansial berupa pengalihan saham kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan Setempat dan BUMD yang juga belum dipenuhi, sehingga membuktikan adanya itikad yang tidak baik dari Penggugat dalam melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam.
- g. Terkait Pencantuman kata IUPHHK-HTI dalam Amar Menimbang huruf D dalam objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, adalah semata-mata kesalahan administrasi pengetikan, tetapi substansi yang dimaksud adalah IUPHHK-HA.
- h. Dilihat dari subjek hukum dalam SP I, SP II, SP III, Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem*, dan Amar lain dalam objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, yang dikaitkan dengan materi sanksi administratif, maka yang dimaksud dalam objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah IUPHHK-HA sehingga kesalahan administrasi pengetikan tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk menyatakan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak.

12. Terhadap Dalil Penggugat pada angka 32 halaman 20 s/d 23 yang pada intinya menyatakan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- a. Asas Kepastian Hukum.



- 1) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
- 2) Dalam penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 2 di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum.

b. Asas Kecermatan.

- 1) Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan / atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan / atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan.
- 2) Penggugat dalam gugatan halaman 26 menguraikan asas kecermatan/ kecermatan formal yang tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014.
- 3) Namun dalam hal yang dimaksud asas kecermatan adalah sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara *a*



quo telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, benar, faktual, dan akurat, yaitu:

- a) Evaluasi terhadap kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA yang hasilnya antara lain tidak mempekerjakan GANISPHPL.
- b) Tanggapan SP I yang disampaikan Penggugat telah melewati batas waktu 30 hari kerja sejak SP I.
- c) Tanggapan SP II dan SP III yang disampaikan belum memenuhi substansi peringatan khusus mempekerjakan GANISPHPL, karena pengangkatan GANISPHPL yang disampaikan oleh Penggugat tidak disertai dengan bukti dokumen pengangkatan sebagai GANISPHPL dan Penerbitan Kartu GANISPHPL oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak melanggar asas kecermatan.

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

- 1) Bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismen adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara.
- 2) Dalam penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, yaitu:
 - a) Bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang mendalam terhadap kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA

Halaman 59 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



untuk mempekerjakan GANISPHPL, yaitu melalui data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat) dan BPHP Wilayah III Pekanbaru.

- b) Atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut huruf a, Penggugat diberikan SP I, SP II, dan SP III dengan batas waktu masing-masing peringatan selama 30 hari kerja untuk memberikan kesempatan menyampaikan tanggapan oleh Penggugat.
- c) Terhadap tanggapan SP I, SP II, dan SP III yang disampaikan oleh Penggugat, dilakukan evaluasi dan disimpulkan bahwa tanggapan SP I telah melewati batas waktu 30 hari kerja, sedangkan tanggapan SP II dan SP III tidak memenuhi substansi peringatan karena pengangkatan GANISPHPL yang disampaikan oleh Penggugat tidak disertai dengan bukti dokumen pengangkatan sebagai GANISPHPL dan Penerbitan Kartu GANISPHPL oleh Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru.
- d) Bahwa dalam rangka melaksanakan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel untuk proses pengenaan sanksi pencabutan izin maka dilakukan rapat *Audi et Alteram Partem*, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 6, sebagaimana undangan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor UN.49/PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN a *quo* tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan negara.

d. Asas Proporsionalitas.

- 1) Bahwa yang dimaksud asas proporsionalitas sebagaimana Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang



mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

2) Dalam penerbitan objek gugatan *a quo*, telah mempertimbangkan hak Penggugat untuk menyampaikan keberatan yaitu:

- a) Bahwa pada saat SP I, SP II, dan SP III disampaikan kepada Penggugat, telah diberikan waktu untuk menanggapi peringatan tersebut ;
- b) Bahwa dalam rangka melaksanakan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel untuk proses pengenaan sanksi pencabutan izin maka dilakukan rapat *Audi et Alteram Partem*, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 6, sebagaimana undangan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor UN.49/PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 2 Maret 2018 dan telah dibuat Notulen Rapat *Audi et Alteram Partem* sebagai berikut :

(1) PT. Bhara Induk diberikan kesempatan selama 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan rapat untuk :

- (a) Mengajukan permohonan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon (UP Rap-Karbon) sampai penerbitan izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Melakukan perekrutan GANISPHPL sesuai ketentuan yang berlaku, minimal 1 orang dari 2 orang Ganis PHPL-Canhut yang diwajibkan.



(c) Kewajiban sebagaimana huruf a) dan b) tersebut di atas, dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bhara Induk Provinsi Riau di atas materai Rp.6.000,-

(2) Dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bhara Induk tersebut di atas, disebutkan bahwa apabila PT. Bhara Induk tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka IUPHHK-HA PT. Bhara Induk akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peringatan III, yaitu surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1494/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan *a quo* telah mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

e. Asas Profesionalitas.

Bahwa yang dimaksud asas profesionalitas sebagaimana Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Evaluasi terhadap kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA berdasarkan data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BPHP Wilayah III Pekanbaru;
- 2) Pemberian surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;



- 3) Memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi surat peringatan;
- 4) Memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya (*audi et alteram partem*); dan
- 5) Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diuraikan di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak melanggar asas profesionalitas.

f. Asas Akuntabilitas.

- 1) Bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas sebagaimana Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diuraikan di atas sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak melanggar asas akuntabilitas.

Dari uraian tersebut di atas, maka Tergugat tidak terbukti melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo*, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

III. DALAM PENUNDAAN



Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 33 s/d 43 halaman 23 dan 27 yang intinya memohon penundaan (*schoorsing*) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau ;
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
2. Dalam gugatan *a quo*, yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
 3. Bahwa terbitnya Keputusan TUN objek sengketa *a quo* disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan izinnya dan

Halaman 64 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak mempekerjakan GANIS PHPL.

4. Bahwa kepada Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan kesempatan waktu 3 (tiga) bulan sejak rapat *Audi et Alteram Partem* tanggal 14 Maret 2018 agar melaksanakan kewajiban tersebut, tetapi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, Penggugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
5. Dalil kerugian Penggugat berupa penghentian kerjasama dengan PT. Global Rimba Indonesia dan Wildlife Works Carbon LLC, hilangnya salah satu sumber dana yayasan Brata Bhakti dan pemutusan hubungan kerja, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, karena kerugian tersebut merupakan kewajiban Penggugat sebagai badan hukum pemegang IUPHHK-HA.

Berdasarkan uraian tersebut butir di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986, dan objek sengketa *a quo* secara prosedural formal serta material substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan *a quo* tidak beralasan dan harus ditolak.

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi.
 - a. Menerima eksepsi dari Tergugat.
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 65 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



II. Dalam Pokok Perkara.

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan Penggugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 b, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P – 2 : Akta Pendirian PT. Bhara Induk Nomor 24 Tertanggal 29 Oktober 1969 Dibuat Di Jakarta Dihadapan Notaris Nyonya Subagio Reksodipuro. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 2a : Akta Pendirian PT. Bhara Induk Nomor 24 Tertanggal 29 Oktober 1969 Dibuat Di Jakarta Dihadapan Notaris Nyonya Subagio Reksodipuro. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 66 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 2b : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhara Induk Nomor 1 Tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Pengurus Perseroan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H.,M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 2c : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0021251 Tanggal 17 Januari 2018, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bhara Induk ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P – 3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.13/BUHA-2/2015 Tanggal 1 Juni 2015 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2014 – 2023 Atas Nama PT. Bhara Induk Provinsi Riau ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau. (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P – 5 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.1136/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/9/2017 tanggal 14 September 2017 Perihal Peringatan I (Kesatu) ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P – 6 : Surat Direktur PT. Bhara Induk Nomor : 66/BI/SG/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017. Perihal Peringatan I (kesatu), (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 67 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 7 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : S.1360/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 Tanggal
27 Oktober 2017 Perihal Peringatan II (Kedua) ; (fotokopi
sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P – 8 : Surat Direktur PT. Bhara Induk Nomor : 71/BI/SG/X/2017
Tanggal 22 November 2017 Perihal Tanggapan Surat
Peringatan II (Kedua) ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P – 9 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : S.1494/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 Tanggal
11 Desember 2017 Perihal Peringatan III (Ketiga) ; (fotokopi
sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P – 10 : Surat Direktur PT. Bhara Induk Nomor : 05/BI/SG/I/2018
Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Tanggapan Surat Peringatan
III (Ketiga) ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P – 11a : Lampiran II Dari Surat Direktur PT. Bhara Induk Nomor :
05/BI/SG/I/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Tanggapan
Surat Peringatan III (Ketiga), (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P – 11b : Lampiran I Dari Surat Tanggapan PT. Bhara Induk Nomor :
05/BI/SG/I/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Tanggapan
Surat Peringatan III (Ketiga). (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti P – 12 : Surat Direktur Utama PT. Bhara Induk Nomor : 46/Dir-
BI/VI/2018 Tanggal 2 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin
Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon Dan/Atau
Penyimpanan Karbon (IUP RAP-KARBON Dan/Atau IUP
PAN-KARBON) Pada Hutan Produksi Yang Telah Dibebani
Izin a.n. PT. Bhara Induk Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 68 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 12a : Tanda Terima Evaluasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan IUP RAP/PAN Karbon Tanggal 05 Juni 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti P – 13 : Perjanjian Kerjasama Operasional Antara PT. Global Rimba Indonesia Dengan PT. Bhara Induk Dalam Pengelolaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk Untuk REDD+ Project Yang Ditandatangani Dihadapan Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.Kn Tanggal 18 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P – 14 : Surat Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : S.494/MENLHK-PHPL/2015 Tanggal 3 November 2015 Perihal Larangan Pembukaan Lahan Gambut. (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P – 15 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 Tanggal 24 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan. (hasil print out) ;
21. Bukti P – 16 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.13/Menlhk-II/2015 Tanggal 26 Maret 2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. (hasil print out) ;
22. Bukti P – 17a : Surat Ketetapan Pajak PBB Tahun 2005 Tanggal 30 Agustus 2005 Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Rengat. (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti P – 17b : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2006 Nomor : S.66/WPJ.02/KB.0604/2006 Tanggal 16 Mei 2006 Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Rengat. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 69 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 17c : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2007 Nomor : S.117/WPJ.02/KB.0604/2007 Tanggal 30 Mei 2007 Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Rengat. (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti P – 17d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2008 Nomor : S.252/WPJ.02/KB.0604/2008 Tanggal 17 Maret 2008 Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Rengat. (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P – 17e : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2009 Nomor : S.506/WPJ.02/KB.0603/2009 Tanggal 12 Mei 2009 Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P – 17f : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2010 Nomor : S.504/WPJ.02/KB.0603/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P – 17g : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2011 Nomor : S.1202/WPJ.02/KB.06/2011 Tanggal 7 April 2011 Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P – 17h : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2005 atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 8 Maret 2006. (fotokopi dari fotokopi) ;
30. Bukti P – 17i : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2006 atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 4 September 2006. (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti P – 17j : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2007 atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 26 Desember 2007. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 70 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 17k : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2008, 2009, Dan 2010 atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 1 Maret 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P – 17l : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2011, atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 20 September 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti P – 17m : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2013, atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 25 November 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
35. Bukti P – 17n : Bukti Pembayaran PBB 2014, atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 20 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
36. Bukti P – 17o : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2016, atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 11 Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
37. Bukti P – 17p : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2017, atas nama PT. Bhara Induk, tertanggal 12 Oktober 2017. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
38. Bukti P – 18a : Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Nomor : 763/IV-PPHH/1999, atas PT. Bhara Induk, tanggal 21 April 1999. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
39. Bukti P – 18b : Bukti Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanggal 06 Mei 1999 Oleh PT. Bhara Induk. (fotokopi dari fotokopi) ;
40. Bukti P – 19a : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Nomor : S.473/VI-BIKPHH/2010, tanggal 31 Mei 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 71 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bukti P – 19b : Bukti Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tanggal 23 Februari 2011 Oleh PT. Bhara Induk. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya /atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.339/Menlh/Setjen/HPL.1/8/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 802/KPTS-VI/99 tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 Tanggal 24 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan; (hasil print out) ;
4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.54/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 Tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. (hasil print out) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Buku Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2016 (sesuai cetakan) ;
6. Bukti T – 6 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.1136/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/9/2017, tanggal 14 September 2017 Perihal Peringatan I (Kesatu) ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T – 7 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.1360/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 Perihal Peringatan II (Kedua) ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T – 8 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.1494/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017, tanggal 11 Desember 2017 Perihal Peringatan III (Ketiga) ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T – 9 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : UN.49/PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 2 Maret, hal undangan ; (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T – 10 : Notulen Rapat Audi Et Alteram Partem Dalam Rangka Pencabutan IUPHHK-HA PT. Bhara Induk Provinsi Riau, tanggal 14 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T – 11 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.390/PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Perihal Konsep Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara Induk Di Propinsi Riau ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T – 12 : Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : ND.1248/Setjen/ Rokum/

Halaman 73 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HPL.1/7/2018 Tanggal 26 Juli 2018 Perihal Konsep
Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan
Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Bhara
Induk Di Propinsi Riau ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Manshur Rifat Selaku
Direktur Utama PT. Bhara Induk Tertanggal 14 Maret 2018 ;
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T – 14 : Nota Dinas Dari Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi Kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : ND.457/KPHP/PHP/HPL.0/7/2018
Tanggal 12 Juli 2018 Perihal Permohonan IUP RAP-
KARBON Dan/Atau IUP PAN-KARBON a.n. PT. Bhara Induk
Seluas \pm 47.687 HA Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau; (fotokopi sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T – 15 : Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Kepada Direktur Utama
PT. Bhara Induk Nomor : S.622/UHP/PKUHA/HPL.1/8/2018
Tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Progress Hasil
Audi Et Alteram Partem a.n. IUPHHK-HA PT. Bhara Induk.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat selain
mengajukan bukti surat dipersidangan juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dan
1(satu) orang Ahli dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Pertama Penggugat : ESTRANTO PRANANGKOSO PURNOMO.

Pada persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bhara Induk sejak tahun 2000 dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bhara Induk di Pekanbaru sejak tahun 2000. Saksi membawahi bidang pengelolaan kayu;
- Bahwa PT. Bhara Induk bergerak di bidang pengelolaan kayu yang usahanya di Wilayah Kabupaten Ilir, Provinsi Riau. Selain itu PT. Bhara Induk juga bergerak dibidang kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai kepala cabang PT. Bhara Induk di Riau sejak tahun 2000, dalam kondisi berjalan, tetapi setelah tahun 2002 keadaannya stag dan tidak jalan dikarenakan adanya kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk usaha. Pada waktu itu kegiatannya pengelolaan hutan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ijin-ijin yang terkait dengan PT. Bhara Induk, tetapi tidak hapal dan sepengetahuan Saksi tahapan pencabutan ijin PT. Bhara Induk sebelumnya pada bulan September 2017, diterbitkan Surat Peringatan I dan pada bulan Oktober 2017 Surat Peringatan II. Pada saat itu PT. Bhara Induk menanggapi Surat Peringatan I Surat Peringatan II tetapi tidak menyangkut materi yang terkait dengan tenaga teknis dan materi tersebut wajib dipenuhi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum adanya Surat Peringatan I, II, dan III PT. Bhara Induk pernah mengajukan permohonan Diklat Tenaga Teknis Kehutanan, tetapi belum dilaksanakan karena memang belum ada jadwal pelatihan dari Balai Latihan Kehutanan Riau dan malah keluar Surat Peringatan III ;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan peminjaman tenaga teknis tersebut, kami mencari informasi terlebih dahulu perusahaan mana yang mempunyai kelebihan tenaga teknis dan kami mengajukan permohonan untuk meminjam tenaga teknis kepada perusahaan tersebut, dan ternyata dari perusahaan tersebut menyetujui untuk meminjamkan tenaga teknisnya ;

Halaman 75 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengajukan permohonan tenaga teknis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dirjen (PHPL) untuk mendapatkan rekomendasi, tetapi sampai saat ini belum direspon dan kami belum berkirim surat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, kewajiban-kewajiban dari PT. Bhara Induk menyangkut iuran kehutanan IPPH, sampai tahun 2017 sudah dibayar, tetapi untuk pembayaran PBB masih dalam proses ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Bhara Induk di Pekanbaru, mengetahui terkait perizinan PT. Bhara Induk dan Saksi terlibat langsung dengan pengurusan perizinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan Objek Sengketa pada bulan Agustus 2018 dan pencabutan izin PT. Bhara Induk tersebut terkait karena tidak bisa memenuhi syarat terkait dengan tenaga teknis kehutanan yang dibutuhkan sebanyak 9 (sembilan) orang dan kami hanya bisa memenuhi 6 (enam) orang tenaga teknis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Keputusan Ijin Usaha Pengolahan Hutan (IUPHHK-HA PT. Bhara Induk diterbitkan tahun 1999 dan pada tahun itu pernah ada kegiatan yang meliputi sebagian wilayah saja dan pada tahun 2015 PT. Bhara Induk telah mengajukan Rencana Kerja Usaha tetapi sampai dengan tahun 2014 belum ada kegiatan ;

2. Saksi Kedua Penggugat : TONNY SONAWIDJAJA,

Pada persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Global Rimba Indonesia sejak tahun 2018 dan PT. Global Rimba Indonesia tersebut bergerak di bidang pengelolaan pelestarian hutan dan PT. Global Partners Indonesia dengan PT. Bhara Induk ada perjanjian kerja sama yang ditanda tangani pada

Halaman 76 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2018 dengan kegiatan REDD-Projek dibidang pengolahan penyerapan rap karbon di daerah Indragiri Ilir ;

- Bahwa PT. Global Rimba Indonesia tidak ada kegiatan lain selain pengolahan penyerapan rap karbon dan perusahaan ini berafiliasi dengan salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu Wildlife Work Carbon LLC yang berdomisili di Amerika Serikat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bhara Induk belum beroperasi namun yang sifatnya adalah pekerjaan persiapan, kerana pekerjaan persiapan tersebut diatur dalam klausul di surat perjanjian dengan Wildlife Work Carbon LLC ;
- Bahwa yang dipakai kegiatan PT. Bhara Induk tersebut di lahan gambut hanya untuk penyerapan rap karbon;
- Bahwa dengan adanya pencabutan ijin dari PT. Bhara Induk kegiatan tidak bisa berjalan dan sepengetahuan Saksi PT. Global Rimba Indonesia akan mengajukan tuntutan kepada PT. Bhara Induk dan masalah yang akan timbul adalah karena kita bekerjasama dengan Wildlife Work Carbon LLC, dan apabila proyek ini tidak berhasil tentunya kita akan digugat oleh Wildlife Work Carbon LLC;
- Bahwa PT. Bhara Induk sudah menjelaskan bahwa ijin-ijin tersebut akan diajukan dari hutan alam menjadi pengelolaan jasa lingkungan dan untuk pengurusan ijin tersebut PT. Global Rimba Indonesia yang mengeluarkan biayanya dan persyaratan-persyaratan sudah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT. Bhara Induk sudah tidak aktif sejak tahun 2000 dan izinnya sudah dicabut;
- Bahwa proyek yang akan dilakukan adalah penyerapan Rap Karbon dan rencananya bulan April 2019 kegiatan tersebut baru akan dimulai dan

Halaman 77 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya PT. Bhara Induk akan menghasilkan rap karbon 1,4 juta ton pertahun ;

- Bahwa prinsipnya siapapun yang mengelola lahan gambut kita tetap bersedia untuk bekerja sama dan menjadikan proyek ini sebagai proyek percontohan di Asia Tenggara ;

3. Saksi Ketiga Penggugat : Ir. ONENG NOOR DEWATI.

Pada persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bhara Induk sejak tahun 1995 dan menjabat sebagai Direktur PT. Bhara Induk sejak Januari 2018. Sepengetahuan Saksi PT. Bhara Induk mendapatkan Surat Keputusan sejak tahun 1978 kemudian SK pembaharuannya Nomor : 802 tanggal 27 Juli 1999 ;
- Bahwa ketika SK pembaharuan 802 tersebut terbit bersamaan dengan masa reformasi dimana terjadi konflik sosial dimana berpengaruh di sektor kehutanan dan Amdal PT. Bhara Induk ada perambahan, sehingga progres kita nihil, melihat potensi yang ada pada tahun 2005 kita mengajukan rencana usaha, dan belum ada sistem THPB, dan tahun 2007 turun peraturan yang menyatakan dalam satu areal untuk HPH boleh 2 ijin semi kultur yaitu THPB dan PPTI,
- Bahwa tahun 2007 kita proses ijin dan 9 tahun kemudian keluar ijin Nomor : 11/2014 dengan sistem semi kultur PPTI dan THPB, TTPJ, mengingat semikultur tersebut kita ajukan revisi dan disetujui dan terbit SK Nomor : 13 tanggal 3 Juni 2015 dan kita menyiapkan untuk operasi lapangan dan empat tahun kemudian tepatnya tanggal 3 Nopember 2015 terbit surat edaran yang menyatakan larangan pengelolaan di areal gambut, sejak saat itulah PT. Bhara Induk tidak bisa melakukan kegiatan operasional, dari tahun 2005 sampai dengan 2015 PT. Bhara Induk tidak bisa melaksanakan kegiatan operasional di lapangan ;

Halaman 78 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bhara Induk tidak memiliki kewajiban kepada pemerintah karena biaya HPH sudah dibayarkan tahun 2001 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi diangkat sebagai tenaga ahli kehutanan pada bulan Januari 2018 karena merupakan syarat yang ada di Surat Peringatan I, II, dan III dimana perusahaan harus mengangkat sarjana kehutanan sebagai Direktur atau Komisaris dan memang pada tahun 2015 ;
- Bahwa PT. Bhara Induk tidak bisa operasional di lapangan dan satu peluang yang dilakukan adalah kegiatan penyerapan karbon dan pada tahun 2018 datang mitra usaha yang bekerja sama dalam kegiatan penyerapan karbon dan antara tahun 2005 sampai dengan 2018 itu ada yang harus dibayar untuk kegiatan, tetapi yang membayar bantuan dari Wildlife Work Carbon LLC yang dananya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan tahun 2019, tetapi karena ijin PT. Bhara Induk dicabut maka kita ajukan penghapusan pajak dan ditanggapi dengan mengajukan permohonan penghapusan namun sampai saat ini belum ada tanggapan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Peringatan I, II dan III. Surat Peringatan I diterbitkan pada tanggal 14 September 2017 dengan materi persyaratan harus memenuhi mengangkat satu sarjana kehutanan sebagai Direktur atau Komisaris, yang kedua memisahkan struktur organisasi Direktur Pembinaan Hutan dengan Manajer Pembinaan Hutan dan memperkerjakan tenaga teknis PHPL, sesuai peraturan Dirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/15, selanjutnya tanggal 27 Oktober 2017 terbit Surat Peringatan II dengan materi bahwa tanggapan kita tidak memenuhi substansi dalam materi. Surat Peringatan III yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Halaman 79 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Peringatan III ada tahapan *audi et alteram partem*, pada saat itu Saksi ikut hadir bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan memang ada beberapa pendapat dari Direktur Usaha Hutan Produksi beranggapan untuk mengadakan penyerahan karbon maka ijin HPH agar diserahkan terlebih dahulu, keputusan akhirnya Dirjen PHPL memberi kesempatan kepada PT. Bhara Induk untuk mengajukan penyerapan karbon, namun harus ada pelatihan terlebih dahulu.
- Bahwa Kantor cabang berkonsultasi dengan BPHP Provinsi Riau dan dari kantor cabang memberitahukan kepada kantor pusat dan dari BPHP menyampaikan apabila ada pelatihan maka dari PT. Bhara Induk akan diberikan prioritas kesempatan yang pertama untuk mengikuti ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 1999 PT. Bhara Induk tidak ada pekerjaan sampai sekarang dan sampai dengan Surat Peringatan II terbit kita sudah merekrut 6 tenaga teknis tetapi mereka belum memiliki sertifikat dan apabila ada pelatihan nanti akan segera diikutsertakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerja sama dengan PT. Global Rimba Indonesia dan Saksi hanya memberikan masukan-masukan yang bersifat teknis. Selain itu Saksi juga menyampaikan keadaan PT. Bhara Induk yang sudah lama tidak aktif secara lisan ;
- Bahwa PT. Bhara Induk tidak melakukan kegiatan karena tidak ada potensi, oleh karena itu mengajukan revisi permohonan penyerapan karbon dan PT. Bhara Induk sudah siap untuk melakukan kegiatan akan tetapi 4 bulan kemudian terbit pencabutan ijin PT. Bhara Induk;

Ahli Penggugat : Dr. TAUFIQURROHMAN, S.H.M.H.

- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam ilmu administrasi ada standar yaitu mengenai prosedur dan substansi, jadi kalau prosedurnya benar tapi substansinya salah maka hasilnya adalah cacat hukum, kalau substansinya benar tetapi prosedurnya salah itu juga cacat hukum dan bisa diperkarakan, apabila dasar

Halaman 80 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya itu keliru atau salah tentu saja itu substansinya salah meskipun sah secara prosedural tetapi itu salah dari sisi hukum ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila didalam pasal surat keputusan tersebut ada salah satu yang tidak dipenuhi tapi didalam keputusan tersebut diterapkan pasal yang sudah dipenuhi tetapi yang tidak dituliskan malah terpenuhi, maka hal tersebut adalah merupakan kesalahan mencantumkan dasar hukum, tadi sudah Ahli katakan ini substansi dan salah maka hasilnya pun juga akan salah, misalnya dalam pidana menuliskan nama tersangka salah itu nantinya bisa membebaskan yang bersangkutan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dapat membatalkan adalah pengadilan tapi kita sebagai ahli bisa mengatakan bahwa itu adalah cacat hukum ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam administrasi negara secara formal itu harus ketat karena administrasi itu adalah formalitas, pemberian hari itu ada konsekuensi bahwa kewenangan dia itu dalam batas 30 (tigapuluh) hari, kalau sudah diluar 30 (tigapuluh) hari berarti dia tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ;
- Bahwa menurut Ahli saat sekarang ada rezim fiktif positif dari hukum Tata Usaha Negara, dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 dimana permohonan itu wajib dijawab dan batasnya adalah 10 (sepuluh) hari kerja, kalau dalam 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawab maka itu fiktif positif bisa dianggap dikabulkan kecuali ada aturan-aturan yang ada SOP-nya dan hakim bisa memutuskan ;
- Bahwa menurut Ahli pada prinsipnya hukum tidak boleh berlaku surut dan hukum berlaku pada saat dikeluarkan hukum itu maka aturan itu berlaku untuk yang kedepan bukan yang kebelakang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang penundaan pelaksanaan surat keputusan dalam hukum administrasi negara sudah diatur dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara jadi ada syaratnya yang pertama hakim boleh mengabulkan apabila itu merugikan pihak penggugat atau hakim boleh menolak kalau itu diperlukan

Halaman 81 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat untuk kepentingan umum, sepanjang penilaian Penggugat itu ada kerugian maka hakim menurut Undang-Undang itu harus mengabulkan karena syaratnya ada kerugian kepada penggugat.

- Bahwa yang dimaksud kerugian itu didalam perdata ada materiil dan imateriil tapi kalau dalam administrasi kerugiannya adalah riil dan potensial karena dalam rezim tata negara itu diakui adanya kerugian potensial, misal di Mahkamah Konstitusi apabila Undang-Undang itu berlaku maka akan merugikan saya yang akan mendaftar sebagai Gubernur padahal kita belum mencalonkan tetapi ada potensial, maka itu dibenarkan;
- Bahwa apabila ada kerja sama dengan pihak ketiga dan sudah ada perjanjian maka potensial menguntungkan kalau tidak dicabut ijinnya, kalau dicabut ijinnya maka sebaliknya potensial untuk merugikan. Terhadap iuran-iuran yang sudah dibayarkan untuk 35 tahun kedepan, itu adalah kerugian riil karena perusahaan sudah membayar tetapi sekarang berhenti;
- Bahwa menurut pendapat Ahli asas *audi et alteram partem* adalah diskresi sesuatu hal yang baik karena ada musyawarah disitu dan itu bisa dibenarkan sepanjang tidak melanggar atau sesuai dengan prosedur;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pemohon dalam fiktif positif dapat langsung minta penerbitan suatu keputusan melalui lembaga pengadilan dan tidak serta merta dianggap berlaku tetapi dengan putusan pengadilan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli lembaga pemerintahan tidak dapat menjawab diluar kewenangan, tetapi sebagai institusi itu tidak disebut dimana yang penting menjawab atau responsip, jadi didalam Undang-Undang tidak diatur tetapi harus ada respon dimana responnya itu bisa ditolak atau disuruh melengkapi berkas dan sebagainya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan *audi et alteram partem* maka seharusnya surat keputusan itu keluar setelah ada musyawarah *audi et alteram partem* dan harusnya menjadi pertimbangan juga, dan kenapa itu harus muncul

Halaman 82 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disitu ada kesepakatan-kesepakatan, jika kesepakatan itu tidak dijalankan maka surat keputusan itu dikeluarkan, sehingga seharusnya *audi et alteram partem* tersebut menjadi pertimbangan. Kalau hal tersebut tidak dipertimbangkan, maka akan ada kekurangan dasar hukum dalam hal pengeluaran surat keputusan itu;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan fiktif positif ada dua sisi didalam hal kewenangan ini ketat sekali sebetulnya, diluar yang diberi kewenangan ini sudah tidak ada kewenangan, dan kasus yang disampaikan itu banyak sekali laporan-laporan di Komisi Yudisial tetapi sepertinya ada semacam pengecualian misalnya seijin ketua melebihi batas kewenangannya, misalnya tentang pemilu atau sengketa pemilu ;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara ada batas-batasnya, jadi ada prosedurnya cuma kalau di Mahkamah Konstitusi ini adalah ketat sekali, hanya saja ada pandangan yang mengatakan kalau itu substansinya sudah benar sesuai dengan kepentingan dan keadilan maka kepastian itu bisa dikesampingkan, ada kasus yudicial review tentang kasus di Banten itu harus 3 (tiga) bulan diajukan tapi itu lebih dan ternyata itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung, jadi dalam hal ini itu adalah tergantung penilaian hakim tapi dari sisi teori itu tidak bisa karena apapun putusan itu benar demi keadilan dan kemanfaatan tapi melanggar kepastian tapi ya sudah itu putus dan benar menurut hakim dan itu tergantung penilaian kasuistis dari hakim;
- Bahwa menurut pendapat Ahli di setiap surat keputusan ada aturan peralihan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki, biasanya seperti itu menurut administrasi sudah merupakan kelaziman apabila ada suatu kesalahan, bahkan keputusan hakimpun bisa di renvoi, itu tidak ada masalah tapi harus ada batasnya kalau belum sampai ke pengadilan maka itu bisa dirubah, tapi kalau sudah sampai di sidang maka tidak bisa ;

Halaman 83 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dengan identitas sebagai berikut :

Saksi Tergugat : RUSLAN HAMID, S.Hut.,M.Si.

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 1999 dan jabatan terakhir Saksi adalah Fungsional Senior Ekosistem Hutan. Tupoksi Saksi banyak sekali dan yang terkait dengan pemberian izin adalah kami melakukan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari berkaitan dengan tenaga teknis, penilaian kerja PHPL, perencanaan, pembinaan dan pengawasan. Di unit kami tidak ada pengawasan secara berkala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi walaupun tidak ada kegiatan PT. Bhara Induk harus tetap lapor yang isinya nihil ;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait dengan pencabutan izin PT. Bhara Induk, karena tidak memenuhi persyaratan terkait dengan tenaga teknis kehutanan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tenaga teknis itu wajib dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, disyaratkan pengolahan hutan alam dengan luas lahan kurang dari 50.000 hektar, harus memiliki 9 (sembilan) tenaga teknis, yang pertama Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dua orang, Pemanen Hutan dua orang, Pemeliharaan Hutan satu orang, Pengukuran dan Pemetaan 2 Orang, dan Pengujian Kayu Bulat Rimba dua orang dan hal tersebut wajib dimiliki oleh perusahaan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur perekrutan tenaga teknis adalah Perusahaan terlebih dahulu mengirimkan karyawannya dengan pendidikan yang dipersyaratkan untuk mengikuti pendidikan tenaga teknis, selanjutnya apabila tidak ada tenaga atau karyawan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan bisa mengambil dari perusahaan lain dengan cara mutasi tenaga teknis yang bersangkutan, dan yang ketiga adalah apabila memiliki tenaga yang sudah bekerja

Halaman 84 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun dan dianggap memiliki keahlian tetapi diklatnya belum tersedia bisa melalui uji kompetensi dan yang terakhir bisa melalui peminjaman dari perusahaan lain. Perusahaan dapat mengajukan permohonan peminjaman tenaga teknis apabila perusahaan tidak memiliki tenaga teknis yang dipersyaratkan dapat mengajukan permohonan kepada perusahaan yang memiliki tenaga teknis dan harus mendapat persetujuan dari perusahaan yang akan meminjamkan dan selanjutnya mengajukan permohonan rekomendasi dari instansi kami ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bhara Induk pernah bersurat kepada BPHP perihal peminjaman tenaga teknis tersebut dan terhadap permohonan rekomendasi tersebut tidak kami proses karena permohonannya sudah kadaluarsa, karena sudah melewati batas waktu maksimal dari Surat Peringatan III yaitu 30 (tigapuluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi kewenangan Dirjen PHPL untuk melakukan pencabutan Ijin PT. Bhara Induk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjait dengan tenaga teknis PT. Bhara Induk tidak pernah melakukan konsultasi teknis, karena apabila ada permohonan konsultasi teknis selalu melalui Saksi sebagai Ketua Pokja Sertifikasi Tenaga Teknis PHPL ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kadaluarsa tersebut terkait dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban PT. Bhara Induk yang telah disampaikan dalam Surat Peringatan III, yang menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada tanggapan atau melaksanakan kewajiban sesuai yang dipersyaratkan maka akan dilakukan tindakan pencabutan ijin, sehingga kami tidak bisa memproses permohonan ini hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Dirjen PHPL ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi instansinya tidak melakukan tindakan apapun karena takut salah, karena kita belajar dari Surat Peringatan II dimana ada catatan tidak ada konsultasi dari PT. Bhara Induk kepada BPHP Pekanbaru, dan apabila sebelum tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari PT. Bhara Induk mengirim surat, maka kita salah apabila tidak memberikan tanggapan ;

Halaman 85 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kewajiban dari instansi Saksi untuk memberikan informasi kepada PT. Bhara Induk terkait dengan tanggapannya karena kami sudah tahu bahwa telah kadaluarsa, sehingga kami tidak ada kewajiban lagi dan menurut Saksi kewenangan untuk mencabut ijin adalah dari Dirjen PHPL bukan kewenangan kami ;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 April 2019, dengan suratnya masing-masing tertanggal 4 April 2019, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.339/Menlhk/ Setjen/HPL.1/8/ 2018 tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU (vide bukti P.1=T.1);

Halaman 86 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 November 2018 yang di dalamnya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga mendalilkan eksepsi berupa eksepsi tentang Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 b, serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama ESTRANTO PRANANGKOSO PURNOMO, TONNY SONAWIDJAJA, Ir. ONENG NOOR DEWATI, dan 1(satu) orang Ahli yang bernama Dr. TAUFIQURROHMAN, S.H.M.H.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama RUSLAN HAMID, S.Hut.,M.Si.;

Menimbang, Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dengan suratnya masing-masing tertanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat di atas sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah pula diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Para Penggugat, maka untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Halaman 87 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat terdapat materi eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Gugatan Kabur dikategorikan sebagai eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, berdasarkan penilaian terhadap gugatan maupun jawaban, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formal yang lain tidak perlu dipertimbangkan karena telah sesuai dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Pertimbangan dalam eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur, Majelis Hakim akan memberi penilaian dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat ternyata telah memuat hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Penggugat : PT. BHARA INDUK dalam hal ini diwakili oleh Drs. Manshur Rifat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal termuat jelas di dalam gugatan, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bhara Induk dan memuat Nama Kuasanya;
- Nama jabatan Tergugat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Dasar gugatan (posita) termuat jelas di dalam gugatannya;
- Hal yang diminta (petitum) yaitu: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, dan 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan dan fakta di atas, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 56 telah terpenuhi dan berpendapat Penggugat telah cermat dan jelas menguraikan identitas dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa lebih dari itu bahwa sengketa in casu ditetapkan dengan acara biasa, sehingga tahapan pemeriksaannya melalui proses pemeriksaan persiapan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018, 8 November 2018 dan tanggal 15 November 2018, dimana Majelis Hakim secara formal telah memberikan saran-saran perbaikan gugatan Penggugat dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2019 sebagaimana maksud ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim pada

Halaman 89 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terikat dengan dalil-dalil pihak-pihak semata, akan tetapi dapat mencari dan menemukan dasar pokok sengketanya dalam konteks keaktifan Hakim (*dominus litis*) untuk menemukan kebenaran materiel, karenanya berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan alat bukti masing-masing, baik bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli sebagaimana termuat dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dikaitkan dengan keseluruhan bukti surat atau tulisan, keterangan saksi dan bukti / keterangan ahli, yang diajukan pihak-pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan / permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ? ;

Halaman 90 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheid*), pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Prosedur dan Substansi, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*), sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 39/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan pada pokok berbunyi : angka 13 yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
- Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 39/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan pada pokoknya berbunyi : ayat (3) Atas dasar usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin dengan tembusan kepada Gubernur,

Halaman 91 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati / Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang izin yang bersangkutan;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Bhara Induk di Propinsi Daerah Tingkat I RIAU (vide bukti P.1=T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum / mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *in casu* sebagai berikut;

Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menilai dari segi prosedur dan substansi secara kumulatif, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Gugatan, Jawab jawab, bukti surat atau tulisan, bukti / keterangan saksi dan bukti / keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya yang menjadi permasalahan mendasar sehingga diterbitkannya objek sengketa adalah bahwa Penggugat belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum berkaitan dengan ada atau tidak adanya kewajiban mempekerjakan Tenaga Teknis

Halaman 92 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan apabila ada kewajiban tersebut apa akibat hukumnya dan bagaimana cara penegakan hukumnya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam menilai substansi objekum litis akan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, khususnya Pasal 25 angka (2) d yang mengatur :

“Sanksi administrasi berupa pencabutan izin dikenakan kepada ayat (1). Pemegang IUP atau IUPJL apabila, huruf d tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhannya”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam menilai prosedur penerbitan objekum litis akan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, khususnya Pasal 28 ayat (8) d yang mengatur “Dalam pemegang izin telah mendapat peringatan I, II dan III Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan izin”, dan Pasal 27 ayat (1) huruf b yang mengatur : Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran huruf b tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan”, jo. ayat (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberitanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka diterbitkan peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan”;

Halaman 93 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempedomani ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16 PHPL-IPHH 2015 Juklak Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari khususnya Pasal 1 angka 1 yang menentukan "Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi dan ahli, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT Bhara Induk) telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 802/KPTS-VI/99 Tanggal 30 September 1999, untuk jangka waktu selama 55 (lima puluh lima) tahun sejak 27 Juli 1998 s/d 26 Juli 2053. Hingga sampai saat ini masih bersisa waktu 35 (tiga puluh lima) tahun (dalil pihak-pihak, bukti P-4=T-2 dan keterangan saksi);
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan I dari Tergugat Tanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya berisi peringatan terkait belum ditunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi dan Komisaris Perusahaan dan belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL), dengan peringatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kerja sejak terbitnya surat peringatan I (kesatu) ini, PT. Bhara

Halaman 94 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Induk tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka akan diterbitkan peringatan II (vide bukti P-5);

3. Bahwa atas surat Peringatan I Tergugat tersebut pada angka 2 di atas PT. Bhara Induk in casu Penggugat telah menyampaikan Surat Tanggapan No. 66/BI/SG/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 (vide bukti P-6), yang pada pokoknya berisi :

1. Penunjukkan sarjana kehutanan untuk duduk sebagai salah satu Direksi atau Komisaris pada perusahaan PT. Bhara Induk, sedang dalam proses para pemegang saham;
2. Sesuai Peraturan Dirjen PHPL Nomor : P.19/PHPL-IPHH/2015 Pasal 3 ketentuan jumlah minimal Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) yang wajib dimiliki dan / atau dipekerjakan PT. Bhara Induk dengan luasan \pm 47.687 Ha. Sebagai berikut :

No	Jenis Ganis PHPL	Rencana (Orang)	Realisasi (Orang)
1	Perencanaan Hutan	2	1
2	Pemanenan Hutan	2	1
3	Pembinaan Hutan	2	1
4	Penguji Kayu Bulat	2	1
5	Pengukuran & Perpetaan	1	-
	Jumlah	9	4

4. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan II dari Tergugat Tanggal 27 Oktober 2017, yang pada pokoknya berisi bahwa PT. Bhara Induk belum menanggapi surat peringatan I dari Tergugat untuk mengangkat Sarjana Kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi dan Komisaris Perusahaan dan belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL), dengan peringatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terbitnya surat peringatan II (kedua) ini, PT. Bhara Induk tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka akan diterbitkan peringatan III (vide bukti P-7);

5. Bahwa atas surat Peringatan II Tergugat tersebut pada angka 4 di atas PT. Bhara Induk in casu Penggugat telah menyampaikan Surat Tanggapan No. 71/BI/SG/X/2017 tanggal 22 November 2017 (vide bukti P-8), yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa PT. Bhara Induk telah menyusun struktur organisasi perusahaan yang memisahkan manajer pembinaan hutan dengan manajer logging dan telah diangkat karyawan yang menjabat sebagai manajer Pembinaan Hutan adalah Sdr. Agus subagio, SP dan Manager Produksi logging adalah Estranto P, BScF;
2. Untuk meningkatkan efektifitas unit manajemen dalam pengelolaan IUPHHK-HA, PT. Bhara Induk segera merekrut calon Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan dari Sarjana Kehutanan;

6. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan III dari Tergugat Tanggal 11 Desember 2017 (vide bukti P-9) yang pada pokoknya berisi bahwa Tanggapan PT. Bhara Induk belum memenuhi materi (substansi) peringatan, dengan peringatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kerja sejak terbitnya surat peringatan III (ketiga) ini, PT. Bhara Induk tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka akan dikenakan sanksi Pencabutan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-9);

7. Bahwa atas surat Peringatan III Tergugat tersebut pada angka 6 di atas PT. Bhara Induk in casu Penggugat telah menyampaikan Surat Tanggapan No. 05/BI/SG/X/2017 tanggal 19 Januari 2018 (vide bukti P-10), yang pada pokoknya berisi:

Halaman 96 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan surat kami No : 72/BI/SG/XI/2017 tanggal 23 November 2017, kami telah merekrut sebanyak 8 (delapan) orang Ganis PHPL dan untuk memenuhi syarat minimal jumlah ganis dilapangan, maka pengisian struktur organisasi, saat ini kami telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) ganis PHPL dengan surat Pengangkatan masing-masing, sbb :

No	Nama	Ganis PHPL
1	Estranto P, BScF	Perencanaan Hutan
2	Z. Risman	Perencanaan Hutan
3	Ali Jerman Harahap	Pemanenan Hutan
4	Rory Reza	Pemanenan Hutan
5	Agus Subagio, SP	Pembinaan Hutan
6	Wawa Wihartono, SP	Pembinaan Hutan
7	Herman	Penguji Kayu Bulat
8	Ali Herman Saputra	Penguji Kayu Bulat
9	Eko Purnomo	Pengukur dan perpetaan

- b. Berkenaan dengan peringatan angka 2.b diatas, kami sampaikan kepada bapak Dirjen PHPL bahwa pada hari Jumat tgl 12 januari 2018, PT. Bhara Induk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan keputusan :

1. Mengangkat Drs. Mansur Rifat, SH sebagai Direktur Utama
2. Mengangkat Ir. Oneng Noor Dewati sebagai Direktur Pembinaan dan Perencanaan Hutan

8. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P.1=T.1) pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang juga telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memberikan Peringatan I, II dan III yang masing-masing berjarak waktu 30 (tiga) Puluh hari kerja dengan materi agar Penggugat menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi dan Komisaris Perusahaan dan belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPL), dan Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat juga telah menganggapi Peringatan I, II dan III, akan tetapi tanggapan Penggugat atas peringatan I Tergugat dan atas peringatan II Tergugat secara substansi pada pokoknya belum dapat memenuhi materi yang dimintakan oleh Tergugat, sedangkan tanggapan Penggugat atas surat peringatan III apabila diperhitungkan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak surat peringatan ke III Tergugat dan dari materi yang disyaratkan oleh Tergugat berkaitan dengan menunjuk atau mengangkat Sarjana Kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi dan Komisaris Perusahaan dan belum mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL), telah terpenuhi, akan tetapi khusus untuk 9 (sembilan) tenaga teknis (Ganis) PHPL belum memiliki kartu Ganis PHPL, karenanya menurut hukum Majelis Hakim berpendapat sampai dengan hari kerja ke-25 (dua puluh lima) Penggugat in casu PT. Bhara Induk belum dapat memenuhi syarat yang dimintakan oleh Tergugat, karenanya Tergugat yang telah menerbitkan objekum litis (vide bukti P.1=T.1) pada tanggal 3 Agustus 2018 yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan ke III Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban finansial yaitu PT Bhara Induk telah melunasi Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPP.IHPH) sebesar Rp.2.950.633.125 memenuhi surat Menteri Kehutanan No : S. 77/Menhut-VI/KPHH/2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Surat Dirjen PHP Nomor : 763/IV-PHP/ 1999 tanggal 21 April 1999; 2) Bahwa PT Bhara Induk setiap tahunnya telah melunasi PBB sektor Perhutanan pada Kantor Pelayanan PBB ringat di Provinsi Riau sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 5.791.721.080; 3) Bahwa PT Bhara Induk setiap tahunnya telah menyampaikan hasil audit akuntan Publik atas laporan keuangan, serta melakukan Kewajiban Teknis berupa 1) PT. Bhara Induk telah melunasi Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPP.IHPH) sebesar Rp. 2.950.633.125,- memenuhi surat

Halaman 98 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan No: S.77/Menhut-VI/KPHH/2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Surat Dirjen PHP Nomor: 763/IV-PHP/ 1999 tanggal 21 April 1999; 2) Sebagaimana yang tercantum dalam SK Pembaharuan HPH PT Bhara Induk, pada lembaran lampiran disebutkan bahwa perusahaan disamping menggunakan system silvikultur TPTI juga dibenarkan untuk menggunakan system silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), maka pada tahun 2005 PT Bhara Induk mengajukan permohonan ijin pelaksanaan system Silvikultur THPB kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI dengan surat Nomor: 53/BI/SG-3/V/2005 pada tanggal 23 Mei 2005, 3) Dari tahun 2005 sampai dengan 2014, IUPHHK-HA PT Bhara Induk mendapatkan persetujuan tentang RKUPHHK dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi berbasis IHMB untuk periode tahun 2014-2023 dengan system silvikultur TPTI, TPTJ, dan THPB dari Menteri Kehutanan dengan SK No. 11/BUHA-2/2014; 4). Berhubung system Silvikultur TPTJ, akan banyak hambatan dan kendala untuk dilaksanakan di lahan gambut, maka PT Bhara Induk mengajukan kembali revisi RKUHPHHK-HA dan mendapatkan persetujuan Revisi RKUPHHK dalam Hutan alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB Periode 2014-2023 dengan system silvikultural TPTI dan THPB dengan SK No: 13/BUHA-2/2015 tanggal 1 Juni 2015, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, Menurut Hemat Majelis Hakim bukan merupakan syarat yang dimintakan oleh Tergugat karenanya dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kesalahan dalam menuliskan dasar yuridis alasan penerbitan surat keputusan objekum litis, dimana Tergugat mencantumkan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2008 Tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, dan tidak mencantumkan yang seharusnya ketentuan Pasal 27, Majelis Hakim melihat secara substansial tidak berpengaruh pada dilanggarnya prosedural maupun

Halaman 99 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi penerbitan objektum litis, dan tidak menimbulkan hak-hak berproses Penggugat dilanggar karenanya dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan penerbitan objektum litis juga tidak melanggar Asas-asas Umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objektum litis baik dari segi prosedural maupun substansinya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan objektum litis yang dimohonkan Penggugat secara hukum juga harus ditolak, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara in casu, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 100 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM PENANGGUHAN

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enampuluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Kami **JOKO SETIONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.** dan **SUTIYONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

JOKO SETIONO, S.H.,M.H

Halaman 101 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUN-JKT



SUTIYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 96.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 265.000,-
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;